

**IMPLEMENTASI PASAL 167 PP NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
OLEH PELAKU USAHA KERUPUK IKAN PERSPEKTIF**

MAQASHID SYARIAH

**(Studi di *Home Industry* Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten
Situbondo)**

SKRIPSI

Oleh :

IGA PRISILIA OKTANIA

NIM 200202110111



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**IMPLEMENTASI PASAL 167 PP NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
OLEH PELAKU USAHA KERUPUK IKAN PERSPEKTIF**

MAQASHID SYARIAH

**(Stidu di Home Industry Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten
Situbondo)**

SKRIPSI

Oleh:

IGA PRISILIA OKTANIA

NIM 200202110111



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SAYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 167 PP NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO OLEH
PELAKU USAHA KERUPUK IKAN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

(Studi di *Home Industry* Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan presikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Desember 2024
Penulis,



Iga Prisilia Oktania
200202110111



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Iga Prisilia Oktania NIM
200202110111 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

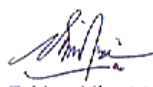
**IMPLEMENTASI PASAL 167 PP NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO OLEH
PELAKU USAHA KERUPUK IKAN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

(Studi di *Home Industry* Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP: 197408192000031002

Dosen Pembimbing


Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP: 198710192019032011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559398, Faksimile (0341) 559398
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Iga Prisilia Oktania NIM 200202110111,
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 167 PP NOMOR 05 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
OLEH PELAKU USAHA KERUPUK IKAN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di *Home Industry* Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten
Situbondo)**

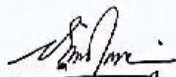
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A(86)

dengan penguji :

1. Ramadhita, M.HI
NIP. 198909022015031004

()
Ketua Penguji

2. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP.197408192000031002

()
Penguji Utama

3. Kumiasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

()
Sekretaris



Malang, 02 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558338, Faksimile (0341) 558399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

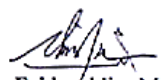
BUKTI KONSULTASI

Nama : Iga Prisilia Oktania
NIM : 200202110111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 167 PP NOMOR 05
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO OLEH
PELAKU USAHA KERUPUK IKAN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (Studi di *Home Industry* Desa
Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	7 Mei 2024	Konsultasi Judul dan Mini Proposal	<i>af</i>
2.	24 Mei 2024	ACC Judul dan Mini Proposal	<i>af</i>
3.	05 Juli 2024	Konsultasi Proposal BAB I,II,III	<i>af</i>
4.	09 Juli 2023	Revisi Proposal BAB I-III	<i>af</i>
5.	12 Agustus 2024	ACC Proposal (Sempro)	<i>af</i>
6.	11 September 2024	Konsultasi BAB IV-V	<i>af</i>
7.	14 Oktober 2024	Revisi BAB IV-V	<i>af</i>
8.	18 Oktober 2024	ACC BAB IV-V	<i>af</i>
9.	20 Oktober 2024	Konsultasi Abstrak	<i>af</i>
10.	12 November 2024	ACC Abstrak, BAB I-BAB V	<i>af</i>

Malang, 12 Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

– Q.S. Al-Baqarah (2:286)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Pasal 167 Pp Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”** dapat di selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Kepada seluruh narasumber terimakasih telah bersedia menerima penulis untuk penelitian guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Alm. Ayah yang mana adalah cinta pertama saya, yang telah memberikan kasih sayang yang tiada tara semasa hidupnya, selalu memberikan dukungan yang terbaik demi masa depan anaknya. Tiada yang bisa kubalas semua pengorbanan ayah hanya dengan selembar kertas dengan untaian kata persembahan dan semangat kerja keras dalam menyelesaikan studi ini, akan ku buktikan dengan sebisa mungkin untuk mengharumkan nama Ayah bahwa didikan ayah selama ini berhasil membuat anaknya sukses.
11. Kepada pahlawan tanda jasa untuk Mama tercinta, orang hebat yang selalu menjadi motivator saya sebagai sandaran terkuat yang pernah ada di dunia ini. Terimakasih atas semua dukungan dan nasehat yang selalu engkau berikan selama ini, terimakasih sudah selalu ada serta menemani proses pendewasaan penulis hingga sampai dititik ini, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati mendidik penulis menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Terimakasih telah menjadikan rumah terbaik bagi penulis.
12. Adikku tersayang, Ahmad Fairuz Alif Firmansyah dan Keyla Yasmine Khoirunnisa, terimakasih atas dukungan semangat dan doa dalam menempuh studi selama ini, melihat kalian menyadarkan penulis harus menjadikan contoh yang baik demi masa depan kalian. Terimakasih telah menemani dalam susah maupun senang selama ini.
13. Untuk teman-teman yang sangat penulis sayangi dan banggakan, terimakasih telah kebersamai, membantu dan mensupport dalam masa kesulitan selama masa perkuliahan, Tamara, Fatimah, Fida, Lula, Alifia, Caca, Nuril dan yang paling spesial teruntuk Ayu dan Rod yang jarang berjumpa namun selalu kebersamai serta menghibur penulis.
14. Teruntuk pemilik NIM 200601110044 , terimakasih atas kesabaran yang telah mendukung serta menemani penulis kurang lebih selama 5 tahun dan masa-masa kedepannya. Terimakasih telah menjadi tempat cerita suka dan duka penulis, dan menemani dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
15. Dan terakhir untuk teman-teman HES Angkatan 2020 terimakasih sudah menjadi bagian dari proses semasa perkuliahan.

Malang, 12 November 2024
Penulis,



Iga Prisilia Oktania
200202110111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
<i>ABSTRACT</i>	xx
خلاصة.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktik.....	9
a. Bagi Pelaku Usaha	9
b. Bagi Pemerintah	9
E. Definisi Operasional.....	9
1. Izin Usaha.....	9
2. Maqashid Syariah.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	19

1. Perizinan Usaha.....	19
a. Pengertian tentang perizinan usaha.....	19
b. Jenis-Jenis Izin Usaha	20
c. Tujuan Perizinan Usaha	22
d. Perizinan Usaha Berbasis Risiko	24
2. Produk Pangan <i>Home Industry</i>	27
a. Pengertian <i>Home Industry</i>	27
b. Pangan.....	27
c. Label.....	29
3. Maqashid Syariah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi penelitian	34
D. Jenis dan Sumber data.....	34
E. Metode pengumpulan data	36
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum.....	40
1. Kondisi Geografis	40
2. Kondisi demografis	41
3. Kondisi ekonomis	43
4. Kondisi Home Industry Kerupuk Ikan Di Desa Besuki.....	46
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan	56
1. Bagaimana Implementasi Pasal 167 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh pelaku usaha <i>Home Industry</i> Kerupuk Ikan di Desa Besuki?	56
2. Bagaimana Implementasi Pasal 167 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh	

pelaku usaha <i>Home Industry</i> Kerupuk Ikan di Desa Besuki perspektif Maqashid Syariah?	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel A.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
Tabel B.1 Pelaku Usaha Yang Sudah Berizin.....	45
Tabel B.2 Pelaku Usaha Yang Belum Berizin	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1 Piramida Penduduk Tahun 2022	39
Gambar A.2 Tabel Jumlah Penduduk	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pra Research.....	80
Lampiran 2. Jawaban Penelitian	81
Lampiran 3. Surat Penelitian	82
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara Pelaku Usaha	83
Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara Pegawai DPM-PTSP	84
Lampiran 6. Daftar produsen kerupuk ikan	84
Lampiran 7. Surat Keterangan Wawancara.....	87
Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara Pelaku Usaha dan Pegawai DPMPTSP .	107

ABSTRAK

Iga Prisilia Oktania. 200202110111. 2024. Implementasi Pasal 167 Pp Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci: Implementasi; Izin Usaha; Maqashid Syariah

Pelaku usaha perlu memahami peraturan yang mengatur operasional bisnis mereka untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketenangan konsumen saat menggunakan produk. Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai Izin Usaha yang diatur dalam Pasal 167 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Izin Usaha sangat penting untuk mendorong pelaku usaha mendapatkan izin atau bukti legalitas yang sah dari otoritas yang berwenang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian di Home Industry Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dengan pengolahan data yakni pemeriksaan data, klasifikasi dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa implementasi pasal 167 nomor 05 tahun 2021 oleh pelaku usaha belum diterapkan dengan sempurna yang disebabkan oleh Faktor-faktor seperti fokus pada pengembangan produk, kendala biaya, kurangnya pengetahuan hukum, dan keengganan terhadap administrasi menjadi penghalang mereka untuk mendaftar. Menurut perspektif maqashid syariah, pelaku usaha belum mampu memenuhi regulasi yang harus dilakukan sesuai peraturan yang ada, sehingga dalam hal ini belum tercipta adanya pemeliharaan terhadap, harta (*hifzh al-mal*) dan jiwa (*hifdz al nafs*) yang baik.

ABSTRACT

Iga Prisilia Oktania. 200202110111. 2024. Implementation of Article 167 of PP Number 05 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing by Fish Crackers Business Actors in the Perspective of Maqashid Sharia (Study at Home Industry in Besuki Village, Situbondo Regency). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Implementation; Business License; Maqashid Syariah

Business actors need to understand the regulations that govern their business operations to ensure the safety, comfort, and peace of mind of consumers when using products. The government has established regulations regarding Business Licenses as stipulated in Article 167 of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing. A Business License is very important to encourage business actors to obtain a valid license or proof of legality from the competent authority. The purpose of this study is to determine the implementation of article 167 of PP Number 05 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing by Fish Crackers Business Actors from the Maqashid Sharia Perspective.

This research is empirical juridical research using a sociological approach. The research location is in the Home Industry of Besuki Village, Besuki District, Situbondo Regency. The data collection methods used are interviews and documentation with data processing, namely data examination, classification and conclusions.

Based on the results of the research conducted, it is known that the implementation of article 167 number 05 of 2021 by business actors has not been implemented perfectly due to factors such as focus on product development, cost constraints, lack of legal knowledge, and aversion to administration which prevent them from registering. According to the maqashid sharia perspective, business actors have not been able to fulfill the regulations that must be carried out according to existing regulations, so that in this case the maintenance of good property (hifzh al-mal) and soul (hifdz al nafs) has not been created.

خلاصة

إيجا بريسيلا أوكتانيا. 1110110202002. 2024. تطبيق المادة 167 اللائحة الحكومية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تطبيق الترخيص التجاري القائم على المخاطر من قبل الجهات الفاعلة في مجال صناعة كسارة الأسماك من منظور مقاصد الشريعة (دراسة في الصناعة المنزلية في قرية بيسوكي، منطقة سيتوبوندو). قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: كورنياسيه باهاجياتي، الماجستير.

الكلمات المفتاحية : تطبيق، التصاريح التجارية، الجهات التجارية، مقاصد الشريعة

يحتاج ممثلو الأعمال إلى فهم اللوائح التي تحكم عملياتهم التجارية لضمان سلامة المستهلك وراحته وراحة البال عند استخدام منتجاتهم. وضعت الحكومة لوائح تتعلق بتراخيص الأعمال والتي يتم تنظيمها في المادة 167 اللائحة الحكومية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تطبيق الترخيص على أساس المخاطر. تعد تصاريح العمل مهمة جدًا لتشجيع الجهات الفاعلة في مجال الأعمال على الحصول على تصاريح سارية أو إثبات شرعيتها من السلطات المختصة. الهدف من هذا البحث هو تحديد مدى تطبيق المادة 167 اللائحة الحكومية رقم 05 لسنة 2021 بشأن تطبيق ترخيص الأعمال على أساس المخاطر من قبل الجهات الفاعلة في مجال صناعة كسارة الأسماك من منظور مقاصد الشريعة.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام المنهج السوسيولوجي. وكانت طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق مع معالجة البيانات وفحص البيانات والتصنيف والاستنتاجات.

بناءً على نتائج البحث الذي تم إجراؤه، من المعروف أن تطبيق المادة 167 اللائحة الحكومية رقم 5 لسنة 2021 من قبل منظمي DPMPSTSP قد تم تطبيقه ولكن لم يتم تطبيقه بشكل جيد بسبب الافتقار إلى التنشئة الاجتماعية الشاملة للجهات الفاعلة التجارية في منطقة سيتوبوندو، خاصة في قرية بيسوكي حتى لا يقوم رجال الأعمال بالتطبيق وفقاً للوائح الحالية. وفقاً لمنظور مقاصد الشريعة، لم يتمكن رجال الأعمال من استيفاء الضوابط التي يجب تطبيقها وفقاً للأنظمة القائمة، بحيث تكون في هذه الحالة صيانة جيدة للأصول (حفظ المال) والنفس (حفظ النفس). لم يتم إنشاؤه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Situbondo, yang terletak di Jawa Timur, menonjol sebagai salah satu wilayah dengan potensi perikanan yang signifikan. Dengan luas perairan mencapai 1.638,50 km² atau setara dengan 163.850 hektar.¹ Desa Besuki memiliki kesempatan besar untuk memberikan kontribusi pada pendapatan negara melalui usaha *Home Industry*. Desa Besuki, bagian dari Situbondo di wilayah barat yang berbatasan dengan pantai, terutama di desa-desa pesisir, menjadi tempat di mana penduduknya menggantungkan hidup pada sumber daya alam dari perikanan. Desa Besuki telah mencoba mengelola hasil tangkapan laut seperti ikan tengiri menjadi kerupuk ikan sebagai upaya usaha dengan jumlah data 20 *Home Industry*.² Namun, karena kesulitan mendapatkan tengiri dan harganya yang mahal, para produsen kerupuk ikan di Besuki lebih memilih ikan janggalak sebagai alternatif pengganti tengiri, karena ikan ini lebih mudah didapatkan dari pengepul ikan atau nelayan kecil lokal.³

Kerupuk ikan merupakan salah satu kuliner tradisional Indonesia yang populer dan diminati oleh banyak orang. Salah satunya yaitu kerupuk ikan janggalak yang merupakan produksi khas dari desa Besuki. Proses pembuatan kerupuk ikan ini sederhana namun memerlukan waktu yang cukup lama dengan

¹Samsuri, *Profil Kabupaten Situbondo*, (t.tp.: t.p., t.t.). 2

²Hasil *Pra-Research* pada Produsen kerupuk Ikan (Mei, 2024)

³Hasil *Pra-Research* pada Produsen kerupuk Ikan (Mei, 2024)

melibatkan ikan segar yang diolah dengan cara digiling atau dihaluskan. Selanjutnya, ditambahkan bahan-bahan seperti tepung kanji atau tapioka, bumbu seperti bawang putih, garam, gula dan air untuk memberikan cita rasa dan aroma yang khas. Adonan tersebut dikukus dalam air panas, begitu matang kerupuk tersebut diiris dan dijemur di bawah terik matahari.⁴

Home Industry merupakan jenis usaha kecil yang beroperasi dalam bidang industri tertentu. Istilah "perusahaan kecil" digunakan karena kegiatan ekonominya dilakukan di dalam rumah. Keberadaan *home industry* dapat menjadi salah satu elemen dalam pengembangan ekonomi lokal. Di daerah pedesaan, *home industry* sangat penting karena dapat membantu menggerakkan perekonomian lokal. Industri di pedesaan seringkali memiliki skala kecil. Pertumbuhan industri dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Harapannya, keberadaan *home industry* dapat mengurangi tingkat kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.⁵ *Home industri* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.⁶

⁴Hasil *Pra-Research* pada Produsen Kerupuk Ikan (Mei, 2024)

⁵Inta Fatkhiya, Skripsi: *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industri berdasarkan pasal 8 UU perlindungan Konsumen perspektif Maqashid Syari'ah*, (Malang: Uin Maliki Malang, 2021), hal. 4

⁶UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Dalam mengembangkan usaha, salah satu unsur utama yang perlu dipertimbangkan adalah legalitas usaha. Hal ini mencakup izin resmi yang diperoleh oleh para pelaku *home industry* untuk melaksanakan kegiatan bisnis mereka. Kehadiran legalitas usaha bagi para pelaku *home industry* sangat penting karena menjadi bukti nyata bahwa kegiatan usaha yang mereka jalankan sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan⁷. Proses perizinan dalam mendirikan usaha juga memiliki peran krusial dalam menjaga masa depan para pelaku *Home Industry*. Hal ini karena keberadaan legalitas usaha menjadi penanda bahwa operasional bisnis tidak akan terganggu oleh aturan regulasi. *Home Industry* memiliki peran sentral dalam struktur ekonomi Indonesia, ditandai dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi dan kemandirian terhadap sistem keuangan yang besar. Kehadiran *Home Industry* memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kerangka ekonomi untuk masyarakat kalangan bawah.

Usaha yang sah adalah usaha yang memiliki legalitas dan izin resmi dari pemerintah. Dalam mendukung keabsahan usaha, Pemerintah Daerah memberikan dukungan melalui fasilitasi dalam proses perizinan, termasuk pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berfungsi sebagai identitas bagi pelaku usaha. NIB adalah suatu identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Pengaturan mengenai NIB telah dicantumkan di dalam Bab IV paragraf 4 pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan

⁷Heri Kusmanto and Warjio, “ Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (Desember 1, 2019): 324-27, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v1i2.13583>.

Berusaha Berbasis Risiko.⁸ Keberlakuan NIB berlangsung selama usaha berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keabsahan usaha merupakan izin wajib bagi semua pelaku usaha, dan memiliki izin ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi mereka. Oleh karena itu, proses perolehan izin usaha memiliki peranan yang sangat penting bagi para pelaku usaha.

Pada pasal 167 ayat (3) huruf “f “ PP Nomor 05 Tahun 2021 Bab IV telah disebutkan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) wajib dilakukan oleh pelaku usaha.⁹ Berdasarkan pada pasal 13 ayat (4), kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha ini selanjutnya dilakukan dalam bentuk pengawasan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah pada saat pelaku usaha melaksanakan kegiatan.¹⁰

Perizinan usaha merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha sebelum mereka dapat beroperasi secara legal di suatu wilayah atau negara. Izin usaha diterbitkan oleh pemerintah setempat atau lembaga yang berwenang dan bertujuan untuk mengatur serta mengawasi kegiatan bisnis guna melindungi kepentingan publik, termasuk perlindungan konsumen. Ketika sebuah bisnis tidak memiliki izin usaha yang sah, dapat

⁸ Irawaty Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, And Andry Setiawan, “Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB),” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesia Journal Of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (May 31, 2022): 35-49, <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>

⁹ Pasal 167 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

¹⁰ Pasal 13 ayat (4) PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

berimplikasi serius terhadap perlindungan konsumennya.¹¹ Namun, ketika pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya, mereka melanggar ketentuan Pasal 167 yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya guna mengurangi risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah memperbarui proses perizinanusaha di Indonesia, menjadikannya lebih mudah.

Dari sudut pandang hukum Islam, izin usaha melibatkan prinsip-prinsip yang diatur dalam syariat Islam yang mengatur proses kegiatan ekonomi. Dalam Islam, regulasi kehidupan, termasuk aspek kegiatan ekonomi, merupakan bagian integral dari sistem hukum yang terperinci yang dikenal sebagai syariah. Dalam hal izin usaha, hukum Islam menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan ketaatan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat. Pemberian izin usaha dalam konteks hukum Islam dianggap sebagai bagian dari konsep masalah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta mencegah kerugian dan kecurangan dalam kegiatan ekonomi.¹²

Pemberian izin usaha dalam hukum Islam biasanya mengikuti prinsip-prinsip yang menjamin bahwa usaha tersebut tidak merugikan masyarakat, tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam, serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh otoritas Islam setempat. Selain itu, izin

¹¹ Ni Nyoman Nia Oktaviani and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (IKM),” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (May 1, 2022): 504–11, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.50664>.

¹² Unair news, *prinsip hukum islam dalam aktivitas bisnis islam*, di akses 20 juli 2020 <https://unair.ac.id/prinsip-hukum-islam-dalam-aktivitas-bisnis-islam/>

usaha dalam perspektif hukum Islam juga dianggap sebagai wujud tanggung jawab sosial dan moral bagi pelaku usaha untuk beroperasi secara adil dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan demikian, hukum islam memiliki peran yang signifikan dalam sektor ekonomi bagi pengusaha muslim.

Maqashid syariah adalah rahasia rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari'at dalam setiap hukum yang ditetapkannya.¹³ Bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang diistilahkan dengan *dharuriyyah khamsah* ialah memelihara agama (*hifzh al din*), memelihara jiwa (*hifzh al nafs*), memelihara akal (*hifzh 'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al nasb*) dan memelihara harta (*hifzh al mal*). Dalam kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat membahayakan (*dlarar*) pada salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah masalah. Segala sesuatu bentuk aktivitas ekonomi yang dihalkan oleh Al qur'an dan Sunnah merupakan masalah, karena itu akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia melalui pelestarian *dharuriyyah khamsah* dan segala sesuatu yang terlarang dalam nash maka akan mendatangkan kemudharatan.¹⁴

Selain bertujuan untuk memberi kemaslahatan pelaku usaha juga harus memiliki pengetahuan dalam berbisnis agar mengetahui cara menjalankan usaha dengan benar dan menjalankan peraturan yang berlaku agar terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian, *maqasid syariah* memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi untuk aktivitas usaha umat muslim. Adanya hukum perlindungan konsumen juga tidak lepas dari kegiatan usaha untuk

¹³ Bussryo, Maqashid al sayariah, (jakarta timur) : pramediagroup, 2019), 27.

¹⁴ Misbahul munir dan Djalakuddin, ekonomi Qur'ani 9malang : Uin Maliki Press, 2014), 22.

memberi perlindungan kepada konsumen dan sebagai pedoman bagi pelaku usaha.

Dengan diterapkannya sistem *Online Single Submission (OSS)*, proses perizinan usaha tidak lagi dilakukan secara tradisional, tetapi melalui platform elektronik. Hal ini juga tercantum dalam pasal 24 ayat 6 mengenai perizinan berusaha pada subsektor pengolahan ikan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis resiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha pengolahannya.¹⁵

Meskipun terdapat pedoman untuk perizinan berbasis risiko ini bukan berarti bahwa proses tersebut berjalan tanpa kendala. Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, khususnya di daerah Desa Besuki Kabupaten Situbondo diantara 20 pelaku usaha, terdapat 17 pelaku usaha yang belum menerapkan Peraturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dalam hal tersebut sebagaimana mestinya untuk penegakan hukum dalam Peraturan Pemerintah, maka dari itu hal tersebut mengakibatkan belum terjaminnya keamanan dalam pengkonsumsian produk hasil usaha tersebut.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas Judul Skripsi : ***“Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Home Industry Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo) “***

¹⁵Pasal 24 ayat (6) PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

¹⁶ Hasil *Pra-Research* pada Produsen Kerupuk Ikan (Mei,2024)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 167 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh pelaku usaha *Home Industry* Kerupuk Ikan di Desa Besuki?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 167 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh pelaku usaha *Home Industry* Kerupuk Ikan di Desa Besuki perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Implementasi pasal 167 PP nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pelaku Usaha *Home Industry* Kerupuk Ikan di Desa Besuki
2. Untuk mengetahui Implementasi pasal 167 pp nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pelaku Usaha *Home Industry* Kerupuk Ikan di Desa Besuki Perspektif Maqashid Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dengan memberikan kontribusi penting dalam bidang akademik

pendidikan hukum, khususnya dalam perspektif hukum islam dan hukum konvensional terhadap pemahaman pelaku usaha *home industry* pada proses perizinan usaha berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan bahwa ini dapat digunakan sebagai panduan bagi pengusaha *home industry* di Desa Besuki dalam pemasaran produk mereka, dengan memastikan kesadaran akan peraturan hukum yang berlaku untuk mencegah sanksi yang dapat merugikan bisnis mereka dan pelanggan mereka. Selain itu, diharapkan agar mereka memperoleh berkah dari Allah SWT dan menjauhi tindakan yang tidak baik.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna untuk meningkatkan perhatian dan memberikan panduan serta edukasi kepada masyarakat tentang industri rumahan, baik bagi mereka yang sudah memiliki usaha maupun yang berencana untuk memulainya.

E. Definisi Operasional

1. Izin Usaha

Izin usaha adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pihak berwenang kepada individu atau perusahaan untuk menjalankan kegiatan

bisnis. Kehadiran izin usaha sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional bisnis, dan setiap pengusaha harus mengurus serta memiliki izin yang sesuai dengan bidang bisnisnya dari lembaga pemerintah yang berwenang. Izin usaha diberikan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah proses pendaftaran, memungkinkan pengusaha untuk memulai kegiatan bisnis dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sementara izin komersial atau operasional dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pemegang izin usaha memperolehnya, memungkinkan mereka untuk menjalankan kegiatan komersial atau operasional dengan mematuhi persyaratan dan komitmen yang telah ditetapkan.

2. Maqashid Syariah

Menurut Al-Syatibi, substansi dari maqashid syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Ini berarti bahwa ketika ada masalah hukum yang tidak memiliki dimensi kemaslahatan yang jelas, dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip maqashid syariah yang dilihat dari esensi atau nilai-nilai inti serta tujuan umum dari agama Islam. Maqashid syariah bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia, yang sejalan dengan tujuan hukum Allah SWT yaitu kebaikan.¹⁷

¹⁷ Ponpes Al-Hasanah Bengkulu, *Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian Dan Bentuk-Bentuknya*. Ponpes Al-Hasanah Bengkulu, diakses pada tanggal 09 oktober 2022, pukul 10.28 WIB.

F. Sistematika Penulisan

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai panduan umum bagi penulisan skripsi agar lebih sistematis dan terfokus. Hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I terdapat uraian mengenai latar belakang permasalahan, diikuti dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, bab ini menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian serta definisi operasional yang membantu pembaca memahami konsep yang terkait dengan judul skripsi. Bab ini juga memaparkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memandu proses penulisan.

BAB II ditemukan tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari bab ini adalah untuk membedakan skripsi ini dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini menjelaskan konsep teori yang mendukung penelitian, termasuk dasar hukum dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, dan undang-undang.

BAB III merinci metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV mencakup hasil dari penelitian serta pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut. Bab ini memiliki peran sentral dalam skripsi karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat. Bab ini juga

memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum diungkapkan.

BAB V berisi kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tema-tema yang relevan dengan judul penulis. Terdapat banyak penelitian yang berkaitan dengan Implementasi perizinan berusaha berbasis resiko oleh pelaku usaha home industry, maka dari itu penulis berusaha melakukan telaah pustaka terlebih dahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain:

1. Khurin Risma Nabila, 2023, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industri Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Sumberejo Batu).¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu masih rendah. Pada realitanya JPH masih belum mendapat perhatian dan pemahaman oleh pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu. Karena pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal sesuai dalam aturan UU JPH.
2. Tiara Indah Safitri, 2019, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik

¹⁸ Khurin Risma Nabila, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah: Studi Di Desa Sumberejo Batu", (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/48948/>.

Pisang Di Bandar Lampung).¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan, kendala yang dihadapi pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan, dan upaya Badan POM dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan. Pembahasan menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan sudah ada, namun masih harus ditingkatkan, sebab kesadaran pelaku usaha tersebut baru sebatas pengertian bahwa mereka memandang penting labelisasi sebagai upaya memberikan nama maupun logo usaha. Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam labelisasi produk pangan olahan antara lain berasal dari kendala internal (pelaku usaha) yaitu kesadaran hukum yang cukup rendah dan kurangnya keinginan untuk meluangkan waktu secara aktif mengikuti penyuluhan hukum mengenai usaha kecil dan menengah, kemudian kendala eksternal (luar pelaku usaha) antara lain pihak BBPOM terkendala juga dengan kurangnya jumlah petugas lapangan yang memberikan penyuluhan dan sosialisasi. Upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik pisang dilakukan oleh BBPOM Kota Bandar Lampung yang diantaranya melalui upaya preventif yang dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan peraturan labelisasi produk pangan olahan dan upaya pengawasan agar produsen/ pelaku

¹⁹ 1442011040 Tiara indah Safitri, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang Di Bandar Lampung)”, Skripsi (Universitas Lampung Fakultas Hukum, Januari 11, 2019), <http://digilib.unila.ac.id/55708/>.

usaha benar-benar memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan labelisasi produk pangan olahan.

3. Inta Fatkhiya, 2021, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Home Industry Desa Tegalrejo).²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan konsumen Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Home Industry Desa Tegalrejo), menunjukkan bahwa pertama, kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo dapat dikatakan masih 14 Inta Fatkhiya, “Kesadaran hukum pelaku usaha home industry berdasarkan pasal 8 undang undang perlindungan konsumen perspektif Maqashid Syariah: Studi di Home Industry Desa Tegalrejo”. Realitanya bahwa pasal 8 ayat 1 huruf g,i,j Undang Undang Perlindungan Konsumen masih belum mendapat perhatian dari pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo karena masih terdapat pelaku usaha home industry yang tidak menjalankan peraturan sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, Dalam pandangan maqashid syariah ketika pelaku usaha home industri Desa Tegalrejo tidak mematuhi pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen, mereka belum memenuhi

²⁰ Inta Fatkhiya, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang=Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Sayariah: Studi Di Home Industry Desa Tegal Rejo” (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33777/>.

pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz al-nash*) dan pemeliharaan terhadap harta (*hifdz mal*).

4. Rizal Bahroni , Margaretha Rumbekwan , Arwanto Harimas Ginting, 2022, Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis *Online Single Submission Riska Based Approach (Oss Rba)* Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.²¹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis *Online Single Submission Riska Based Approach (Oss Rba)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis *OSS RBA* di Kabupaten Situbondo terlaksana dengan cukup baik. Pernyataan ini didasarkan terhadap tidak ditemukannya permasalahan yang sangat berarti terhadap pelaksanaan kebijakan serta badan pelaksana dan pelaku usaha merespon positif dan sangat mendukung terhadap kebijakan perizinan berbasis *OSS RBA*. Adapun rekomendasi agar implementasi maksimal maka Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan secara meluas kepada pelaku usaha hingga ke tingkat kelurahan/desa serta menyusun regulasi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sebagai landasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Situbondo.

²¹ Arwanto Harimas Ginting, Rizal Bahroni, and Margaretha Rumbekwan, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis *OSS Rba* di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 1 (July 12, 2022): 71-85, <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>.

Tabel A1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Khurin Risma Nabila, 2023, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industri Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Sumberejo Batu)	Skripsi	Sama – sama membahas pelaku usaha <i>home industry</i> perspektif <i>maqashid syariah</i>	Pada undang-undang yang digunakan penelitian terdahulu yakni undang- undang JPH sedangkan penulis menggunakan PP Nomor 5 Tahun 2021
2.	Tiara Indah Safitri, 2019, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang Di Bandar Lampung)	Skripsi	Sama-sama membahas mengenai hukum pelaku usaha dalam usaha pangan olahan	Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian normatif empiris, serta undang-undang yang digunakan
3.	Inta Fatkhiya, 2021, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Home Industry Desa Tegalrejo)	Skripsi	Sama sama membahas Hukum usaha oleh pelaku usaha <i>home industry</i>	Perbedaan pada Peraturan Perundang-Undang yang digunakan peneliti yakni UU tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan peneliti menggunakan PP Perizinan Usaha Berbasis Resiko
4.	Rizal Bahroni, Margaretha, Rumbekwan, Arwanto Harimas Ginting, 2022, Implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis online single submission risiko based approach (oss rba) di kabupaten situbondo	Jurnal	Sama sama membahas mengenai implementasi pendekatan peraturan perizinan usaha berbasis resiko	Perbedaan terletak pada objek penelitian dan didasarkan pada <i>maqashid syariah</i>

B. Kerangka Teori

1. Perizinan Usaha

a. Pengertian Tentang Perizinan Usaha

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. E. Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut: Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).²²

Izin dapat juga diartikan sebagai bentuk persetujuan atau otorisasi yang diberikan oleh pihak berwenang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis oleh individu pengusaha atau perusahaan. Bagi pemerintah, usaha dagang adalah instrumen yang digunakan untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan mengatur izin-izin dalam sektor perdagangan. Oleh karena itu, untuk memastikan kelancaran dalam menjalankan kegiatan bisnis, setiap pengusaha diwajibkan untuk mengurus dan memperoleh

²² Victorianus M.H And RANDA Paung, Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan, Cet 2 (Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama), 2022), 36.

izin usaha yang sesuai dengan bidangnya dari lembaga pemerintahan yang berwenang.²³

Legalitas usaha adalah sumber informasi resmi yang berisi semua data terkait suatu usaha, seperti identitas dan aspek-aspek pendirian perusahaan, untuk memudahkan siapa pun yang memerlukan informasi tentang usaha tersebut. Ini memberikan jaminan keamanan produk dan layanan kepada konsumen. Legalitas usaha menunjukkan bahwa usaha tersebut telah memenuhi standar keamanan dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, legalitas usaha juga mendukung perkembangan usaha dengan mendapatkan dukungan dari lingkungan usaha. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan kelancaran usaha.²⁴

b. Jenis Jenis Izin Usaha

1) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP merupakan izin resmi yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang berwenang kepada para pelaku usaha, baik itu perorangan, CV, PT, koperasi, dan entitas lainnya, untuk menjalankan aktivitas perdagangan dan jasa.

2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

²³ Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 36/m-Dag/Per/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan,” database peraturan perundang-undangan indonesia –[PERATURAN.GO.ID], Accessed September 5, 2023, <https://peraturan.go.id/id/permendag-no-46-m-dag-per-9-2009-tahun-2009>.

²⁴ Rini fitriani, “aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis,” jurnal Hukum samudra keadilan 12, No. 1 (September 19, 2017): 136-45.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin beroperasi di lokasi usaha tertentu dengan tujuan untuk mencegah gangguan atau kerugian bagi pihak-pihak terkait. SITU juga berlandaskan pada peraturan daerah yang berlaku di wilayah domisili perusahaan yang bersangkutan. Regulasi mengenai kepemilikan SITU diatur dalam peraturan daerah yang berlaku di setiap pemerintah daerah.

3) Barcode

Barcode adalah rangkaian garis cetak vertikal berwarna hitam dan putih yang memiliki lebar yang bervariasi. Barcode digunakan untuk menyimpan data-data tertentu seperti kode produksi dan nomor identifikasi, sehingga sistem komputer dapat dengan mudah mengenali informasi yang tersembunyi dalam barcode tersebut. Penerapan barcode sering ditemukan di berbagai tempat seperti toko, swalayan, dan supermarket. Penggunaan barcode membantu dalam pelacakan barang yang dibeli dan menampilkan harga serta data sebelumnya yang telah diprogram dalam basis data.

4) Merek

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 15, istilah "Merek" mengacu pada tanda yang terdiri dari gambar, susunan warna, nama, kata-kata, huruf, angka, atau gabungan dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki kemampuan untuk membedakan dan digunakan dalam transaksi perdagangan barang atau jasa.

5) BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang memiliki tugas mengawasi distribusi obat-obatan dan makanan di Indonesia. Mereka bertujuan untuk menjalankan sistem pengawasan yang efisien, yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk ini, dengan tujuan utama melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, BPOM telah didirikan sebagai sebuah badan yang memiliki jaringan yang melibatkan skala nasional dan internasional, dan juga memiliki wewenang dalam penegakan hukum serta kredibilitas profesional yang sangat dihormati. Hal ini diatur sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 mengenai distribusi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen, dan makanan.²⁵

c. Tujuan Perizinan Usaha

Kelengkapan aspek legalitas usaha sangat krusial bagi *home industry* karena memberikan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing mereka. Pengelolaan aspek legalitas yang efisien dapat menghasilkan keunggulan dalam persaingan usaha, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Selain itu, perkembangan *home industry* juga

²⁵ Wijaya wijaya, "Kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan di kota palu," legal opinion (journal:eArtikel, universitas tadulako, 2015), <https://www.neliti.com/id/publications/15037/>.

menciptakan peluang kerja bagi masyarakat luas.²⁶ Setiap usaha perlu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan dan mengisi formulir Surat Izin Permohonan (SIP) kepada pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk mencapai sejumlah tujuan dan manfaat dari pendaftaran perusahaan, yaitu: perusahaan memiliki beberapa tujuan, termasuk:²⁷

- a) Mendokumentasikan dengan akurat informasi perusahaan, termasuk data dan rincian lainnya.
- b) Menyediakan informasi resmi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan.
- c) Memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
- d) Membentuk lingkungan usaha yang sehat.
- e) Meningkatkan transparansi dalam aktivitas bisnis.

Manfaat pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha mencakup:²⁸

- a) Memudahkan promosi dan pemasaran.
- b) Memberikan kepastian usaha untuk ekspansi dengan penanaman modal dari pihak berminat.
- c) Mendorong manajemen perusahaan yang lebih baik melalui partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- d) Mendapatkan dukungan dan bimbingan dari pemerintah terkait permodalan, kredit prioritas, pameran produk, dan manajemen usaha.
- e) Mempermudah kemitraan, kerja sama, merger, akuisisi, dan penyertaan modal.
- f) Melindungi dari praktik bisnis yang tidak etis.

²⁶ Yuridistya primadhita and susilowati budiningsih, “analiis perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan model vector auto regression,” *jurnal manajemen kewirausahaan* 17, no 1 (june 30, 2020): 1-12, <https://doi.org/10.33370/jmk.v1i1.396>.

²⁷ Yuli rahmini suci, “perkembangan umkm (usaha mikro kecil dan menengah) di indonesia,” *jurnal ilmiah cano ekonomos* 6, no. 1 9March 22, 2017): 51-58.

²⁸ Larisa yohanna, dwi rorin m, And endang sondari, “upaya peningkatan saha masyarakat melalui pengurusan perizinan usaha dan merek,” *Surya: jurnal pengabdian kepada masyarakat* 2, No. 1 (2016): 73-78, <https://doi.org/10.37150/Jsui.V2i1.52>.

d. Perizinan Usaha Berbasis Resiko

Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Sedangkan definisi risiko sendiri yang dikenal dalam dunia bisnis pada dasarnya ada beberapa. Namun, secara umum dapat ditarik garis besar bahwa konsep risiko selalu dikaitkan dengan adanya ketidakpastian pada masa yang akan datang. Definisi risiko secara lebih spesifik, dapat diartikan sebagai adanya konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian sehingga memunculkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha.²⁹ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat risiko ini dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko.

Pertama, untuk usaha yang masuk kategori tingkat risiko rendah pelaku usaha cukup mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan mengantongi NIB pelaku usaha dianggap memiliki izin usaha seperti TDP dan SIUP, sehingga dapat langsung menjalankan usahanya tanpa mengurus perizinan lain. Rata-rata kegiatan usaha yang masuk kategori rendah adalah UMKM. Usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selain sebagai identitas Pelaku Usaha, NIB sekaligus sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha.

²⁹ Mudayat, Dian Arisanti, M. Fail, Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis, Scopindo Media Pustaka, Surabaya: 2021

Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ketentuan perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Kedua, tingkat menengah. Risiko tingkat menengah terbagi atas dua yakni menengah rendah dan menengah tinggi. Untuk menengah rendah, selain NIB pelaku usaha harus mengantongi sertifikat standar yang diatur secara sektoral, bahwa sertifikat standar harus diurus oleh pelaku usaha di luar OSS RBA, lewat declare pernyataan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Ketiga, risiko tingkat menengah tinggi. Sama halnya dengan tingkat menengah rendah, pelaku usaha harus mendapatkan NIB dan mengurus sertifikat standar sesuai aturan per sektor. Sertifikat standar ini harus diurus kepada lembaga yang ditunjuk dan tidak bersifat declare. Menengah tinggi misalnya jenis usaha konstruksi itu ada yang harus diurus di luar OSS seperti sertifikat standar yang dikeluarkan oleh asosiasi kontraktor. Jadi pelaku usaha harus memenuhi standar dari asosiasi ini, seperti sertifikat badan usaha, ahli arsitek sudah bersertifikasi, ahli listrik juga harus mengantongi sertifikasi.

Keempat, tingkat risiko tinggi. Pelaku usaha yang menjalankan bisnis dengan risiko tinggi harus mengantongi beberapa perizinan usaha, selain NIB dan sertifikasi standar. NIB hanya berlaku untuk proses persiapan memulai

usaha seperti menyewa gedung, mencari karyawan, atau melakukan kontrak-kontrak dengan vendor.

Sementara untuk menjalankan usaha, pelaku usaha harus mengantongi izin usaha sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Salah satu jenis usaha yang masuk kategori risiko tinggi adalah apotik. Untuk menjalankan usaha, pelaku usaha harus mengurus perizinan terkait apotik seperti diantaranya izin usaha apotek ke Kemenkes dan zonasi lingkungan. Setelah semua izin terpenuhi, pelaku usaha apotik bisa menjalankan usaha dan menjual obat-obatan kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah meresmikan peluncuran OSS RBA, dengan harapan kemudahan berusaha di Indonesia semakin membaik dan berkualitas. Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat risiko ini dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko. Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya, dan hal ini sangat menentukan jenis perizinan berusaha.

2. Produk Pangan *Home industry*

a. Pengertian *Home Industry*

Home industry adalah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan dirumah. Home Industry atau dikenal dengan industri rumahan merupakan suatu unit usaha dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Jika dilihat dari modal dan jumlah tenaga kerjanya tentu lebih sedikit. Keberadaan home industry dapat dijadikan sebagai salah satu komponen dalam pengembangan ekonomi lokal. Di daerah pedesaan home industry sangat diperlukan, karena dapat membantu dalam mem perkembangan perekonomian. Industri dipedesaan umumnya dapat dicirikan sebagai industri yang berskala kecil. Perkembangan home industry dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya home industry diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup dimasyarakat pedesaan.

b. Pangan

Pangan ialah kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari hari yang tidak dapat ditinggalkan. Manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktifitasnya tanpa adanya makanan dan minuman yang cukup dan bermutu. Masalah pangan akan berkaitan dengan keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani atau rohani. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari hari. Dengan hal ini, selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup maupun harga yang terjangkau, pangan

harus memenuhi persyaratan lain seperti aman, sehat dan halal. Sehingga sebelum pangan tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, cita rasa dan penampilan, maka pangan tersebut harus benar benar aman untuk dikonsumsi. Bagi pelaku bisnis industri makanan, jumlah konsumen yang banyak merupakan potensi pasar untuk berbagai produk makanan yang diproduksinya.

Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin produksi pangan olahan industri rumah tangga yang diberikan dalam bentuk Sertifikat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau saat ini disebut dengan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

Untuk mendapatkan SPP-IRT melalui aplikasi SPPIRT Badan POM Republik Indonesia yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS (Online Single Submission). Pendaftaran akun dan pengajuan SPP-IRT dapat

dilakukan melalui link pemenuhan komitmen dari Sistem OSS yang nantinya akan diarahkan ke halaman registrasi Aplikasi SPP-IRT. NIB menjadi kunci utama agar pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya pada aplikasi SPPIRT ini. SPPIRT merupakan dokumen awal dari produk-produk pangan UMKM ataupun Home Industry untuk memperoleh dokumen legalitas usaha berikutnya.

Agar terwujudnya produk pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan suatu sistem pangan yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengonsumsi, agar pangan yang diedarkan atau diperdagangkan aman bagi kesehatan dan tidak merugikan manusia. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba ditangan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan Negara harus diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi. Hal ini sangat penting, bahwa perlindungan konsumen harus menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen.

c. Label

Label pangan adalah keterangan mengenai pangan yang berupa tulisan, gambar dan kombinasi keduanya yang disertakan pada produk, kemudian dimasukkan kedalam, ditempel atau dicetak pada kemasan produk. Label mempunyai fungsi dalam penggunaannya, terutama dapat menyediakan informasi bagi konsumen. Label pada pangan tidak hanya

untuk identitas produk pangan yang dijual saja, melainkan juga memuat informasi didalamnya agar dapat dicerna oleh konsumen. Mulai dari produsen yang memproduksi, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, kode produksi, komposisi, informasi nilai gizi, dan kehalalan. Dengan adanya informasi pada label pangan, konsumen dapat memilih jenis produk dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebutuhannya.

3. Maqashid Syariah

Menurut Al-Syatibi, esensi dari maqashid syariah atau tujuan hukum adalah kesejahteraan umat manusia. Dengan kata lain, jika terdapat situasi hukum yang tidak memiliki pandangan yang jelas terkait dengan manfaatnya, maka bisa dievaluasi melalui perspektif maqashid syariah yang merujuk pada esensi syariah dan tujuan umum dalam agama Islam.³⁰

Maqashid Syariah adalah hasil penggabungan kata-kata "maqashid" dan "syariah". "*Maqashid*" merupakan bentuk jamak dari kata "*qasada*" yang berarti maksud, kehendak, dan tujuan, sementara "*syariah*" secara etimologi dapat diartikan sebagai jalur yang benar atau jalan yang lurus. Maksud dari syariat Islam adalah usaha manusia dalam menemukan solusi yang sesuai dan jalur yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits.³¹

As-Syatibi mengatakan ada lima yang termasuk dalam kategori Dharuyyiah (kebutuhan primer), bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan

³⁰ Bakri And Asafri Jaya, Konsep maqashid Syariah menurut Al-Syatibi, cet 1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 35.

³¹ Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah," Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 4, no. 2 (December 17, 2015): 344, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487>.

kemaslahatan yang di istilahkan dengan dharuriyyah khamisah lima hal pokok yang yang menjadi tujuan syariah yaitu memelihara agama (hifzh al-din), memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara akal (hifzh al-aql), memelihara keturunan (hifzh al-nasb), dan memelihara harta (hifzh al-mal), diuraikan sebagai berikut:³²

1. Memelihara Agama (Hifzh Din)

Menjaga dan memelihara agama dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a. Memelihara agama dalam tingkatan dharuriyah, adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk primer, diantaranya shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji.
- b. Memelihara agama dalam tingkatan hajjiyah adalah melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan.
- c. Memelihara agama dalam tingkatan tahsiniyah adalah mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung martabat manusia.

2. Memelihara Jiwa (Hifzh Nafs)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas berikutnya setelah agama. Dalam ketentuan Islam tidak dibenarkan untuk mempermainkan jiwa orang lain. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Saat ada orang yang mendahului kekuasaan Allah SWT dengan melenyapkan orang lain, tentu saja selain menghilangkan

³² Busryo, "*Maqashid al syariah*", (Jakarta timur: Pramedia Group, 2019), hlm. 118.

ekstistensi jiwa seseorang, juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan Allah SWT.

3. Memelihara Akal (Hifzh Aql)

Akal merupakan ciri yang dimiliki oleh manusia untuk membedakan dengan binatang. Manusia akan berpikir menggunakan akalanya, mencari jalan keluar menggunakan akalanya, dan akan hidup menggunakan akalanya. Apabila akal terganggu maka terganggu lah perjalanan hidup manusia. Dalam kaitannya pemeliharaan akal Allah SWT telah membuat aturan-aturan, baik perintah atau larangan tujuannya untuk memelihara dan melindungi akal manusia.

4. Memelihara Keturunan (Hifzh Nasb)

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan. Hubungan laki laki dan perempuan akan di atur dalam hubungan pernikahan. Dal hal ini dimaksudkan untuk meneruskan garis keturunan.

5. Memelihara Harta (Hifzh Mal)

Harta merupakan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan manusia ketika di dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat. Dengan harta seseorang dapat mendapatkan apa yang ia mau dan kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang tidak memiliki harta hidupnya akan sulit bahkan dapat menyusahkan orang lain dan tidak mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ia juga tida dapat menunaikan ibadah yang berkaitan dengan tersedianya harta, seperti zakat dan haji.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dengan menerapkan teknik dengan cara yang khusus, peneliti dapat mencapai kebenaran data yang relevan dan obyektif serta terarah. Untuk menjalankan sebuah penelitian maka penting untuk memilih metode yang cocok digunakan dengan subyek penelitian, maka metode yang dipilih adalah:

A. Jenis Penelitian

Ketika menjalankan penelitian, penting untuk memilih metode yang tepat sesuai dengan subjek penelitian. Ini bertujuan agar penelitian dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan teknik atau cara yang spesifik, peneliti dapat memperoleh hasil yang objektif dan relevan. Dalam penelitian ini, metode yang dipilih adalah metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini biasanya dikenal dengan istilah penelitian yuridis empiris.

Dengan menggunakan penelitian empiris karena penulis mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi hukum di masyarakat. Tujuannya untuk menemukan fakta dan data di lapangan, mengidentifikasi hasil penelitian, serta kemudian memecahkan masalah sesuai dengan apa yang diharapkan penulis secara langsung. Dengan hal ini, penelitian akan memandang hukum secara nyata dan menganalisis bagaimana penerapan hukum dilingkungan masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.³³ Penelitian ini menekankan pada pengetahuan hukum secara empiris dengan cara wawancara langsung ke objeknya penelitian. Dalam Pendekatan yuridis sosiologis, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang.³⁴ Dalam hal ini peneliti akan mengidentifikasi bagaimana implementasi pasal 167 nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko oleh pelaku usaha *Home Industry* kerupuk Ikan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian turun kelapangan guna melakukan penelitian dan pengambilan data. Penelitian ini dilakukan di *Home Industry* kerupuk Ikan Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini di klasifikasikan menjadi 2 macam, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan sebagai berikut:

³³ Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: Raja Grafindo, 2018), 133.

³⁴ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 130.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.³⁵ Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan mewawancarai pelaku usaha *home industry* di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Besuki untuk mengetahui terkait implementasi peraturan hukum oleh pelaku usaha *home industry* mengenai pendaftaran perizinan usaha.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebagai data yang membantu memberikan keterangan data penelitian sebagai bahan pembanding seperti literatur dan dokumentasi yang mendukung pembahasan penelitian serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian.³⁶ Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni Undang-undang, Pendapat ahli, Jurnal Ilmiah, Skripsi, Buku.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dinakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a) Wawancara

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang lebih efektif untuk pengumpulan data primer lapangan. Dikarenakan interview dapat bertatap muka secara langsung dengan responden. Wawancara dapat

³⁵ Peter mahmud marzuki, “penelitian hukum”, (rawangmangun: prenadamedia group, 2019), hlm. 181

³⁶ Amiruddin dan zainal asikin, “pengantar metode penelitian hukum”, depok: raja grafindo, 20180, hlm.30

menanyakan secara langsung terkait fakta-fakta yang ada baik dari pendapat maupun opini responden. Hasil wawancara dilakukan secara lisan untuk mencapai data informan yang akurat. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara semistruktur secara langsung kepada pelaku usaha *home industry* kerupuk ikan di Desa Besuki mengenai pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS. Pertanyaan yang dilakukan kepada pelaku usaha sesuai dengan pengetahuan pelaku usaha terkait hukum yang berlaku.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi mengenai hukum untuk menunjang keakuratan penelitian berupa pencarian, pengumpulan data, analisis dan pengambilan gambar (foto). Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari tempat penelitian berupa wawancara, merekam, mencatat data pelaku usaha mengenai pendaftaran izin usaha.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam konteks penelitian adalah serangkaian teknik yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah dalam penelitian, dan metode yang digunakan harus dipilih dengan cermat sesuai dengan sifat penelitian, pertanyaan penelitian, serta jenis data yang diperlukan. Setelah mendapatkan seluruh data dalam penelitian ini, diperlukan langkah-

langkah untuk mengelola dan menganalisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang telah digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analaisi deskriptif kualitatif, yang disebut juga sebagai analisis isi. Proses analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:³⁷

a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data, yang juga dikenal sebagai "*editing*," adalah proses peninjauan dan perbaikan terhadap data atau informasi yang telah dikumpulkan atau direkam. Tujuan utama dari pemeriksaan data adalah untuk memastikan bahwa data tersebut akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan data melibatkan pengkajian ulang catatan yang dikumpulkan oleh para pencari data dengan tujuan memastikan bahwa catatan tersebut sudah mencukupi dan siap digunakan dalam tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang menjadi fokus penelitian dan untuk mengidentifikasi kesalahan jika ada ketidaksesuaian.

b) Klasifikasi (*Clasifying*)

Klasifikasi adalah tindakan mengelompokkan materi hukum yang telah dikumpulkan untuk mempermudah analisis data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Materi hukum yang telah terhimpun dikelompokkan berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam

³⁷ Jozef raco, metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya, 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

perumusan masalah, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Klasifikasi data atau *classifying* adalah proses mengelompokkan atau mengkategorikan data ke dalam kelompok atau kelas-kelas tertentu berdasarkan atribut atau karakteristik tertentu. Tujuan utama dari klasifikasi data adalah untuk membuat prediksi atau pengambilan keputusan berdasarkan pola atau informasi yang terdapat dalam data yang telah dikelompokkan tersebut. Dalam penelitian Ini bentuk klasifikasi data menggunakan tabel yang dikelompokkan berdasarkan pelaku usaha yang sudah dan belum mendaftarkan izin usaha.

c) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan (*Concluding*) adalah tahap dalam proses analisis data atau penelitian di mana hasil akhir atau ringkasan dari temuan atau informasi yang telah ditemukan disajikan. Ini merupakan langkah penting dalam mengkomunikasikan apa yang telah dipahami atau ditemukan dari analisis data atau penelitian kepada orang lain, baik itu rekan kerja, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum. Dalam konteks penelitian atau analisis data, kesimpulan biasanya mencakup rangkuman temuan utama, jawaban terhadap pertanyaan penelitian, atau pesan-pesan penting yang dapat diambil dari hasil analisis. Kesimpulan haruslah didasarkan pada bukti yang ada dalam data dan harus disajikan secara jelas dan ringkas agar mudah dipahami oleh audiens. Kesimpulan seringkali menjadi titik puncak dari sebuah

laporan penelitian atau presentasi analisis data, dan dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, rekomendasi, atau tindakan lanjut dalam konteks yang relevan. Pada tahap akhir ini peneliti memaparkan beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan tentang Implementasi Peraturan Pemerintah oleh pelaku usaha *home industry* kerupuk ikan di Desa Besuki Situbondo dengan menyimpulkan beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaku usaha sehingga enggan mendaftarkan usahanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Besuki Kabupaten Situbondo

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Situbondo terletak antara 7° 35' – 7° 44' LS dan 113° 30' – 114° 32' BT, dimana disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Timur berbatasan dengan selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, Sebelah barat berbatasan dengan Probolinggo. Luas wilayah Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km dan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2007 mencapai 638.537 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,53 persen pertahunnya.

Kabupaten Situbondo mempunyai ketinggian antara 0 – 1.250 m/dpl, temperatur tahunan 24,7°C – 27,9° C, dengan 3-4 bulan basah dan 8 s/d 9 bulan kering pertahun (puncak musim kering antara Juli – September), serta curah hujan rata-rata pertahun 994 – 1503 mm. Tipe iklim di wilayah Kabupaten Situbondo adalah tipe iklim E dan F. Jenis tanah di Kabupaten Situbondo berkisar antara Aluvial (24.239 Ha), Regosol (6.189 Ha), Gleysol (19.784 Ha), Renzina (7.309 Ha), Grumosol (26.719 Ha), Mediteran (34.687 Ha), Latosol (35.252 Ha), dan Andosol (9.671 Ha).³⁸

³⁸ <https://pertanian.jatimprov.go.id/kab-situbondo/>

Besuki adalah sebuah Desa yang ada di sebelah barat wilayah Kabupaten Situbondo, memiliki letak yang sangat strategis serta memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kota penting di Nusantara ini dan banyak terdapat tempat – tempat bersejarah dengan gambaran umum sbb:
 Luas Wilayah: 26,08 Km², Letak : 70° 43' Lintang Selatan 113° 41' Bujur Timur
 Sebelah Utara : Selat Madura Sebelah Barat : Kec. Banyuglugur Sebelah Selatan: Kec. Jatibanteng dan Sumbermalang, Sebelah Timur: Kecamatan Suboh³⁹

2. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap (Badan Pusat Statistik). Sedangkan demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah).⁴⁰

Menurut Badan Pusat Statistik, kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Kegunaan dari data kepadatan penduduk adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi.

³⁹ <https://besuki.situbondokab.go.id/halaman/sejarah>

⁴⁰ <https://kominfo.situbondokab.go.id/>



Gambar A.1 Piramida Penduduk Tahun 2022

Gambar A1 menunjukkan bahwa dominan penduduk Kabupaten Situbondo adalah berusia remaja dan usia produktif (15-49 tahun) yaitu sebanyak 326.040 jiwa. Sedangkan, penduduk dengan usia 0-14 tahun (121.486 jiwa) serta penduduk usia 50 tahun ke atas (225.576 jiwa) cenderung lebih sedikit daripada penduduk usia produktif. Hal ini dapat dijadikan indikator bahwa usia harapan hidup penduduk Kabupaten Situbondo adalah pada usia 15-49 tahun. Banyaknya penduduk usia produktif memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan partisipasi pembangunan daerah sehingga menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagai upaya peningkatan pembangunan Kabupaten Situbondo.⁴¹

⁴¹ Buku Profil Daerah dan Analisis Statistik Sektoral Kabupaten Situbondo Tahun 2023. Hlm 25.

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk di desa besuki Tahun 2024. Jumlah penduduk 65,554 Jiwa, Laju pertumbuhan penduduk pertahun 1,39%, persentase penduduk 9,57%, Kepadatan penduduk per-Km persegi (Km²) 2364(Km²), Rasio jenis kelamin penduduk 1.⁴²

3. Kondisi Ekonomis

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdayasumberdaya yang ada. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakankebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.⁴³

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan dan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2020 nilai PDRB ADHB adalah Rp 20.041.855.000.000. Nilai tersebut meningkat pada Tahun 2021 menjadi Rp 21.200.851.000.000 dan menjadi Rp 23.128.644.000.000 pada Tahun

⁴² Buku Profil Daerah dan Analisis Statistik Sektoral Kabupaten Situbondo Tahun 2023. Hlm. 30.

⁴³ Buku Profil Daerah dan Analisis Statistik Sektoral Kabupaten Situbondo Tahun 2023. Hlm. 90.

2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa produk barang dan jasa yang dihasilkan dari sejumlah sektor ekonomi di Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif di Tahun 2022. Apabila dilihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap jumlah PDRB dapat diketahui bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar hingga terkecil secara berurutan adalah:

- a. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
- b. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
- c. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib.
- d. Sektor jasa pendidikan
- e. Sektor jasa lainnya
- f. Sektor jasa perusahaan
- g. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan social
- h. Sektor pertambangan dan penggalian
- i. Sektor jasa keuangan dan asuransi
- j. Sektor pengadaan listrik dan gas
- k. Sektor transportasi dan pergudangan
- l. Sektor industri pengolahan
- m. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
- n. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
- o. Sektor real estate
- p. Sektor informasi dan komunikasi
- q. Sektor konstruksi

Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin merupakan indikator kemiskinan. Persentase penduduk miskin adalah

persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2018	80.270	11,82
2019	76.440	11,20
2020	83.740	12,22
2021	86.950	12,63
2022	81.460	11,78

Gambar A.2 Tabel Jumlah Penduduk
Sumber: BPS- Survei Sosial Ekonomi Nasional

Jika dilihat dari grafik tersebut, terlihat bahwa perkembangan penduduk miskin di Situbondo pada tahun 2019 menunjukkan penurunan penduduk miskin baik dari sisi jumlah maupun dari persentase. Namun, pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah maupun persentase penduduk miskin dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah dan persentase penduduk miskin Tahun 2020 dan 2021 merupakan imbas dari pandemi COVID-19. Namun pada Tahun 2022, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin kembali menurun. Hal ini sejalan dengan informasi dari BPS Kabupaten Situbondo yang mencatat bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Situbondo Tahun 2022 turun hingga 67 persen.⁴⁴

⁴⁴ <https://surabaya.liputan6.com/read/5068521/bps-sebut-kemiskinan-ekstrem-di-situbondo-turun-67-persen-sisakan-6-ribu-jiwa>

4. Home Industry Kerupuk Ikan Di Desa Besuki

Home Industry Kerupuk Ikan di Desa Besuki berjumlah 20 pelaku usaha yang umumnya dikelola oleh keluarga-keluarga yang telah lama berkecimpung dalam usaha ini. Proses pembuatan kerupuk ikan di desa ini menggabungkan teknik tradisional dan inovasi sederhana. Para pengusaha kerupuk memilih ikan tenggiri dan janggalak dari nelayan lokal, kemudian mengolahnya dengan bumbu khas yang telah teruji kualitasnya.⁴⁵ Proses ini tidak hanya mempertahankan cita rasa asli, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat Besuki.

Home industry kerupuk ikan di Desa Besuki dapat tergolong ke dalam perizinan usaha dengan tingkat risiko rendah. Proses Produksi yang Sederhana dengan pembuatan kerupuk ikan umumnya melibatkan teknik tradisional yang tidak memerlukan peralatan canggih. Hal ini membuat risiko terkait keselamatan kerja dan kesehatan menjadi minimal. Begitupun akses bahan baku dengan letak geografis Desa Besuki yang dekat dengan sumber daya laut, para pelaku usaha memiliki akses mudah ke bahan baku ikan segar. Ini mengurangi risiko pengadaan yang seringkali menjadi tantangan dalam industri lainnya. Adapun permintaan Pasar yang Stabil Kerupuk ikan memiliki permintaan yang konsisten, baik di pasar lokal maupun sebagai oleh-oleh, sehingga risiko pemasaran juga relatif rendah.

Lokasi yang strategis dan akses yang mudah ke pasar menjadi keuntungan tersendiri bagi *home industry* ini. Kerupuk ikan yang dihasilkan

⁴⁵ Badan Pusat Statistik, “*Statistik Perikanan dan Kelautan*”, situbondo (2022).

tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal, tetapi juga mulai menjangkau pasar luar daerah dan bahkan diekspor ke beberapa negara.⁴⁶ Usaha ini juga telah membantu meningkatkan perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain aspek ekonomi, home industry kerupuk ikan di Desa Besuki juga memiliki nilai edukatif. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman baru bagi wisatawan, tetapi juga memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap produk lokal mereka.⁴⁷

B. HASIL PENELITIAN

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 20 pelaku usaha home industry di Desa Besuki, peneliti menemukan 20 pelaku usaha kerupuk ikan dimana yang mempunyai izin usaha hanya berjumlah 3 orang saja sedangkan 17 lainnya belum memiliki izin usaha. Usaha memproduksi kerupuk ikan di Desa Besuki ini berjalan sejak lama bahkan produknya sudah beredar di berbagai kota seperti Madura, Surabaya, Jember, dan Banyuwangi.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha di Desa Besuki menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka belum mendaftarkan usaha secara resmi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha. Banyak dari mereka merasa tidak memiliki informasi yang cukup mengenai proses pendaftaran dan manfaat yang dapat diperoleh, seperti perlindungan hukum dan akses ke berbagai program pemerintah. Pada dasarnya mayoritas

⁴⁶ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, “Pengembangan Industri Kerupuk Ikan di Wilayah Pesisir” (2022).

⁴⁷ Toto Sugiharto, “*Ekonomi Kreatif dan Produk Lokal: Studi Kasus di Desa Besuki*” Jurnal Ekonomi Wilayah, No.1(2021): 45-60.

masyarakat yang berada di Desa Besuki sangat minim pengetahuan terhadap teknologi.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji mengenai bagaimana implemtasi pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko oleh pelaku usaha kerupuk ikan. Pada pasal tersebut di jelaskan bahwasannya perizinan berusaha berbasis resiko wajib dilakukan oleh pelaku usaha, selain itu dengan memiliki izin usaha maka tidak akan menimbulkan problem yang tidak dikehendaki. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan ditemukan masih banyak dari pelaku usaha belum melaksanakan mengenai kewajiban ini.

Wawancara Kepada Pelaku Usaha Home Industry Kerupuk Ikan Di Desa Besuki

Tabel B.1
Pelaku Usaha Yang Sudah Berizin

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha	Alamat
1	Ibu Hasanah	Kerupuk Ikan Tenggiri “H. Jakfar”	Jl. Sepudi Pesisir, RT.003/RW.002, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
2	Ibu Subaida	Kerupuk Ikan Tenggiri “Putri Duyung”	Jl. Jokotole Gg. Kidhoro, RT.02/RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
3	Ibu Kustatik	Kerupuk Ikan Tenggiri “Dua Putra Yudi Dafa”	Jl. Jokotole Gg. Kidhoro, RT.02/RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo

Sumber: hasil wawancara penelitian kepada pelaku usaha home industry kerupuk ikan di Desa Besuki, 2024.

Dilihat dari tabel diatas bahwa ada 3 pelaku usaha *home industry* yang sudah memiliki izin usaha. Narasumber yang pertama, yakni Ibu Hasanah yang merupakan pelaku usaha produsen kerupuk ikan tenggiri H. Jakfar memberikan keterangan, beliau mengatakan:

“Saya paham mbak terhadap perizinan usaha namun untuk peraturan perizinan yang OSS itu saya belum begitu paham, disana kan ada banyak peraturan tentunya, apalagi kan saya ga tau cara pake handpone juga mbk maklum dah tua mbak, ini aja anak saya yang mendaftarkan, kalo saya sendiri gatau mbak, sekarang cuma fokus sama usaha kerupuk ini saja mbak bersama anak saya”⁴⁸

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Hasanah bahwa beliau paham mengenai perizinan usaha namun pemahaman terkait peraturan perizinan Berbasis Resiko belum sepenuhnya paham, beliau mendaftarkan usahanya berkat anaknya yang paham bahwa pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya.

Narasumber kedua yakni Ibu Subaida, yang merupakan pelaku usaha kerupuk ikan tenggiri “Putri Duyung”, beliau mengatakan:

“Awalnya saya juga tidak paham sama sekali mbak terkait perizinan usaha itu, dulu saya pernah dapat komplain dari konsumen yang dari sumenep, saya kan sudah lama mbak bikin usaha ini dari tahun 2007, begitu saya mengirim pertama kalinya ke Sumenep Madura, saya di telfon dari pihak konsumen, saya ditanya mbak terkait izin usaha ini, dan juga kerupuk saya tidak ada label apapun mbak gak kayak sekarang ini, semenjak itu mbak saya cari tau gimana caranya daftarin usaha dan biar usaha saya ini dapat label halal nya, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi yang namanya komplainmen”⁴⁹

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Subaida bahwa beliau dari awal membuka usaha ini tidak langsung mendaftarkan usahanya karena adanya ketidakpahaman terkait kewajiban sebagai pelaku usaha dalam membuka

⁴⁸ Hasil wawancara, Ibu Hasanah

⁴⁹ Hasil wawancara, Ibu Subaida

usaha, setelah adanya komplainmen dari konsumen beliau sigap untuk mencari tahu bagaimana usahanya berjalan tanpa adanya kendala terutama pada label kemasan kerupuk tenggiri.

Narasumber ketiga yakni Ibu Kustatik yang merupakan pelaku usaha kerupuk ikan tenggiri “Dua Putra Yudi Dafa”, beliau mengatakan:

*"Saya sudah mendaftarkan izin usaha kerupuk ini sejak 2018, dulu itu disini ada sekali kalo ga salah mbak, sosialisasi dari Pemerintah Desa terkait perizinan usaha, dari itu saya mulai mendaftarkan usaha saya mbak, saya ngurusnya di kecamatan waktu itu. Ya alhamdulillah saya sekarang sudah punya label sendiri kalo dulu saya masih ikut mertua saya. Kalau terkait peraturan perizinan usaha yang daftar online saya ga begitu paham mbak, pokok saya selalu ikut apa kata pemerintah kalo itu baik bagi para pelaku usaha mbak, dan waktu itu usaha kerupuk ibu mertua saya juga saya daftarkan sekalian mbak."*⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwasannya beliau sudah mendaftarkan usahanya sejak ada sosialisasi dari pemerintah desa. Meskipun beliau sendiri belum paham sepenuhnya terkait peraturan perizinan usaha berbasis OSS.

Tabel B.2
Pelaku Usaha Yang Belum Berizin

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha	Alamat
1	Ibu Devi	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)	Jl. Jokotole RT.02 /RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
2	Ibu Matus	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)	Jl. Jokotole RT.02 /RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
3	Ibu Sunaibah	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)	Jl. Jokotole RT.02 /RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab.

⁵⁰ Hasil wawancara, Ibu Kustatik

			Situbondo
4	Ibu Supriyati	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)	Jl. Jokotole RT.02 /RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
5	Ibu Maryani	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)	Jl. Jokotole RT.02 /RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
6	Ibu Surati	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)	Jl. Jokotole RT.02 /RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
7	Ibu Maghfiroh	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)	Jl. Jokotole Gg. Kidhoro, RT.02/RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
8	Ibu Supyani	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)	Jl. Jokotole Gg. Kidhoro, RT.02/RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
9	Bapak Tohar	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)	Jl. Jokotole Gg. Kidhoro, RT.02/RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
10	Ibu Sol	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)	Jl. Jokotole Gg. Kidhoro, RT.02/RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
11	Ibu Buana	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)	Jl. Jokotole Gg. Kidhoro, RT.02/RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
12	Ibu Imah	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)	Jl. Jokotole Gg. Kidhoro, RT.02/RW.02, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
13	Ibu Mardiyah	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)	Jl. Sepudi Pesisir, RT.003/RW.002, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
14	Ibu Har	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)	Jl. Sepudi Pesisir, RT.003/RW.002, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
15	Bapak Yanto	Kerupuk ikan	Jl. Sepudi Pesisir,

		tenggiri (belum berizin)	RT.003/RW.002, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
16	Bapak Kardi	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)	Jl. Sepudi Pesisir, RT.003/RW.002, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo
17	Bapak Sumadi	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)	Jl. Sepudi Pesisir, RT.003/RW.002, Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo

Sumber: Hasil wawancara penelitian kepada pelaku usaha kerupuk ikan di desa besuki, 2024

Dilihat dari tabel diatas masih ada 17 pelaku usaha kerupuk ikan di situbondo yang belum memiliki izin usaha salah satunya yakni Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 17 pelaku usaha kerupuk ikan di atas, rata-rata pelaku usaha belum paham dengan perizinan melalui OSS.

Narasumber ke-1, Ibu Devi:

*"Sebagai pemilik usaha kecil, saya merasa fokus utama saya adalah mengembangkan produk dan menarik pelanggan. Mendaftarkan usaha terasa seperti sebuah langkah yang belum saya perlukan saat ini, belum lagi biayanya mbak. Saya lebih ingin memastikan bahwa produk saya diterima di pasar sebelum berinvestasi waktu dan uang untuk pendaftaran."*⁵¹

Narasumber ke-2, Ibu Matus:

*"Saya tidak tahu mengenai sistem perizinan online itu mbak. Sebenarnya saya sangat ingin mendaftar usaha saya, tetapi biaya yang terkait dengan proses tersebut cukup tinggi. Nanti juga pasti ada bayar pajak juga. Pikir saya untuk sekarang masih mengumpulkan modal dan setiap rupiah yang saya miliki digunakan untuk operasional sehari-hari. Mungkin di masa depan, ketika pendapatan saya stabil, saya bisa mempertimbangkan pendaftaran."*⁵²

⁵¹ Hasil Wawancara, ibu devi

⁵² Hasil wawancara, ibu matus

Narasumber ke-3, Ibu Sunaibah:

*"Saya mengakui bahwa saya kurang memahami proses pendaftaran usaha. Informasi yang saya dapatkan terasa membingungkan, dan saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya ingin mencari tahu lebih banyak, tetapi saya juga tidak ingin terjebak dalam proses yang bisa memperlambat usaha saya."*⁵³

Narasumber ke-4, Ibu Supriyati:

*"Selama ini usaha saya berjalan dengan baik meski tidak terdaftar. Saya tidak merasakan dampak negatif yang signifikan akibat tidak mendaftarkan, sehingga saya merasa belum ada kebutuhan mendesak untuk melakukannya. Jika suatu saat ada masalah, baru saya pikirkan pendaftaran."*⁵⁴

Narasumber ke-5, Ibu Maryani:

*"Usaha saya ini adalah eksperimen jangka pendek, biaya untuk pendaftaran tentunya juga dibutuhkan. Saya ingin melihat apakah ini bisa berkembang sebelum mengambil langkah besar seperti pendaftaran. Jika terbukti sukses, barulah saya akan mempertimbangkan pendaftaran agar lebih resmi."*⁵⁵

Narasumber ke-6, Ibu Surati:

*"Saya sangat khawatir jika mendaftarkan usaha saya akan menyebabkan kewajiban pajak yang lebih besar dan juga biayanya. Saat ini, saya masih berusaha untuk memahami sistem perpajakan yang berlaku, dan saya tidak ingin menambah beban yang bisa mengganggu kelangsungan usaha."*⁵⁶

Narasumber ke-7, Ibu Magfiroh:

*"Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman yang juga berbisnis, dan sebagian besar dari mereka tidak mendaftarkan usaha mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami masalah berarti. Jadi, saya pun merasa tidak ada yang salah dengan keputusan saya untuk tidak mendaftarkan usaha saya."*⁵⁷

Narasumber ke-8, Ibu Supyani:

"Saya pernah mendengar dari seorang teman bahwa setelah ia mendaftarkan usahanya, ia malah menghadapi berbagai masalah yang tidak terduga. Dari situ, saya jadi ragu untuk melakukan hal yang sama."

⁵³ Hasil wawancara, ibu sunaibah

⁵⁴ Hasil wawancara ibu supriyati

⁵⁵ Hasil wawancara, ibu maryani

⁵⁶ Hasil wawancara, ibu surati

⁵⁷ Hasil wawancara, Ibu magfiroh

*Saya lebih suka tetap di jalur yang lebih aman, meski mungkin itu berarti tidak terdaftar."*⁵⁸

Narasumber ke-9, Bapak Tohar:

*"Saat ini, prioritas saya adalah meningkatkan penjualan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Saya merasa jika saya terlalu fokus pada administrasi dan pendaftaran, itu bisa mengganggu usaha saya. Saya ingin membangun reputasi terlebih dahulu."*⁵⁹

Narasumber ke-10, Ibu Sol:

*"Saya masih dalam proses mempertimbangkan apakah saya ingin mendaftarkan usaha atau tidak. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan, dan saya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang bisa berdampak pada masa depan usaha saya."Terutama masalah biaya pendaftaran.*⁶⁰

Narasumber ke-11, Ibu Buana:

*"Karena usaha saya berbasis di rumah, saya merasa tidak perlu untuk mendaftarkannya. Semua aktivitas masih dalam lingkup keluarga, dan saya lebih suka menjaga segalanya tetap sederhana tanpa kerumitan administrasi."*⁶¹

Narasumber ke-12, Ibu Imah:

*"Di daerah saya, regulasi tentang pendaftaran usaha terasa tidak jelas. Saya takut jika saya mendaftarkan, ada kemungkinan saya akan melanggar aturan yang tidak saya ketahui. Karena itu, saya memilih untuk tetap tidak terdaftar dan beroperasi secara informal."*⁶²

Narasumber ke-13, Ibu Mardiyah:

*"Saya khawatir jika saya mendaftarkan usaha saya, itu akan menarik perhatian penegak hukum yang bisa berujung pada pemeriksaan atau masalah lainnya. Saya lebih suka tetap dalam sederhana dan menghindari masalah yang tidak perlu."*⁶³

Narasumber ke-14, Ibu Har:

*"Usaha saya masih dalam skala kecil dan bersifat informal. Saya merasa belum ada kebutuhan untuk mendaftarkan, dan selama saya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, saya pikir itu sudah cukup."*⁶⁴

⁵⁸ Hasil wawancara, ibu supyani

⁵⁹ Hasil wawancara, bapak tohar

⁶⁰ Hasil wawancara, ibu sol

⁶¹ Hasil wawancara, ibu buana

⁶² Hasil wawancara, ibu imah

⁶³ Hasil wawancara, ibu mardiyah

⁶⁴ Hasil wawancara, ibu har

Narasumber ke-15, Bapak Yanto:

*"Ini adalah usaha pertama saya, dan saya masih dalam tahap belajar. Pendaftaran terasa seperti langkah besar yang mungkin tidak saya butuhkan saat ini, belum lagi biayanya mbak. Saya lebih ingin fokus pada pembelajaran dan pengembangan skill terlebih dahulu."*⁶⁵

Narasumber ke-16, Bapak Kardi:

*"Saya tidak punya cukup waktu untuk menangani pendaftaran usaha, karena saya harus mengurus banyak hal lain dalam bisnis ini. Saat ini, setiap waktu yang saya miliki saya gunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan memastikan produk saya berkualitas."*⁶⁶

Narasumber ke-17, Bapak Sumadi:

*"Dari apa yang saya dengar, proses pendaftaran usaha itu sangat rumit dan memakan waktu. Saya memiliki beberapa tanggung jawab lain yang harus diurus, jadi saya lebih memilih untuk fokus pada pengelolaan bisnis sehari-hari. Saya khawatir jika terlalu banyak terlibat dalam administrasi, saya akan kehilangan fokus pada inti bisnis."*⁶⁷

Dilihat dari beberapa hasil wawancara terhadap 17 pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya yakni secara keseluruhan, terdapat keinginan untuk mengembangkan usaha terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pendaftaran, serta kekhawatiran terkait biaya, waktu, dan proses yang rumit. Begitupun pemahaman pelaku usaha terhadap Peraturan Pemerintah Pasal 167 Nomor 05 tahun 2021 masih sangat rendah.

Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah; kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan kegiatan usaha berisiko tinggi. Home industry adalah produksi olahan rumahan yang tergolong dalam resiko rendah dengan skala usaha termasuk ke dalam usaha mikro. Usaha mikro saat ini apabila berdasarkan modal di bawah 1 milyar.

⁶⁵ Hasil wawancara Bapak Yanto

⁶⁶ Hasil wawancara Bapak Kardi

⁶⁷ Hasil wawancara Bapak Sumadi

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 167 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh pelaku usaha *Home Industry* Kerupuk Ikan di Desa Besuki

Perizinan usaha merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha sebelum mereka dapat beroperasi secara legal di suatu wilayah atau negara. Izin usaha diterbitkan oleh pemerintah setempat atau lembaga yang berwenang dan bertujuan untuk mengatur serta mengawasi kegiatan bisnis guna melindungi kepentingan publik, termasuk perlindungan konsumen. Ketika sebuah bisnis tidak memiliki izin usaha yang sah, dapat berimplikasi serius terhadap perlindungan konsumennya.⁶⁸

Pasca disahkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja (Ciptaker), sistem perizinan usaha di Indonesia mengalami perubahan menjadi berbasis risiko atau *risk-based approach (OSS RBA)*. Selain aturan UU Ciptaker, pemerintah juga mengeluarkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kemudian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga mengeluarkan Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman

⁶⁸ Ni Nyoman Nia Oktaviani and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “*Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (IKM)*,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (May 1, 2022): 504–11, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.50664>.

Modal. Perizinan berusaha berbasis resiko ini merupakan klaster dari UU Cipta Kerja pada BAB III tentang Peningkatan ketenagakerjaan Dan Kemudahan Berusaha Bagian Kedua tentang Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja, perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah; kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan menengah tinggi; atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Ayat (1) “Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.” Pada Ayat (7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:

- a. kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
- c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yakni:

- 1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- 2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
- a. Tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. Tingkat Risiko menengah tinggi.

Home industry atau industri rumahan tergolong dalam skala risiko rendah, terutama jika modal yang digunakan berada di bawah 1 milyar rupiah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik usaha yang umumnya berskala kecil dengan investasi awal yang terbatas, serta pengelolaan yang lebih sederhana dan langsung dilakukan oleh pemilik usaha. Modal yang rendah memungkinkan pengusaha untuk lebih fleksibel dalam mengelola cash flow dan mengurangi potensi kerugian besar.

Selain itu, home industry sering kali mengandalkan pasar lokal dan produk yang lebih terjangkau, sehingga lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan permintaan pasar yang fluktuatif. Dengan risiko yang terkendali dan tidak memerlukan investasi besar, home industry menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang yang ingin memulai usaha dengan modal terbatas. yang menunjukkan bahwa usaha kecil dengan modal terbatas cenderung memiliki tingkat kegagalan yang lebih rendah dibandingkan industri besar yang memerlukan investasi lebih besar dan lebih rentan terhadap fluktuasi pasar.

Kelengkapan aspek legalitas usaha sangat krusial bagi *home industry* karena memberikan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing mereka. Pengelolaan aspek legalitas yang efisien dapat menghasilkan keunggulan dalam persaingan usaha, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Selain itu, perkembangan *home industry* juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat luas.⁶⁹ Setiap usaha perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan dan mengisi formulir Surat Izin Permohonan (SIP) kepada pemerintah daerah.

Namun, ketika pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya, mereka melanggar ketentuan Pasal 167 yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya guna mengurangi risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah memperbarui proses perizinan usaha di Indonesia, menjadikannya lebih mudah.

Hasil penelitian dari 20 informan pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya dan 17 pelaku usaha lainnya belum paham terkait dengan perizinan berbasis resiko atau melalui OSS. Permasalahan ini tentunya dapat mempengaruhi implementasi perizinan OSS RBA karena sejatinya dengan peraturan ini diterapkan agar pelaku usaha dapat menerbitkan izin usaha dimana saja dan kapan saja. Hasil wawancara yang

⁶⁹ Yuridistya primadhita and susilowati budiningsih, “analiis perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan model vector auto regression,” jurnal manajemen kewirausahaan 17, no 1 (june 30, 2020): 1-12, <https://doi.org/10.33370/jmk.v1i1.396>.

dilakukan oleh peneliti dengan para narasumber menunjukkan bahwa mayoritas pemilik usaha kerupuk ikan masih ragu untuk mendaftarkan usaha mereka serta tidak paham terhadap kewajiban mendaftarkan usaha akan berpengaruh terhadap legalitas produk usaha. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya sebagai berikut:

a. Fokus pada Pengembangan Produk

Beberapa narasumber yakni Ibu Devi dan Bapak Yanto lebih memprioritaskan pengembangan produk dan menarik pelanggan ketimbang proses pendaftaran, yang mereka anggap tidak mendesak.⁷⁰

b. Kendala Biaya dan Modal

Pelaku usaha kerupuk ikan, Ibu Matus, Ibu Devi, bapak Yanto, Ibu Maryani, Ibu Sol menyebutkan bahwa biaya pendaftaran menjadi beban tambahan, terutama saat masih berusaha mengumpulkan modal untuk operasional sehari-hari.⁷¹ Sehingga membuat Ibu Matus enggan mendaftarkan usahanya.

c. Kurangnya Pengetahuan Hukum

Beberapa narasumber yakni Ibu sunaibah, Ibu Mardiyah, Ibu Har dan Bapak Yanto merasa kurang memahami Peraturan Pemerintah Pasal 167 Nomor 05 Tahun 2021 serta tidak paham terhadap proses pendaftaran dan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Devi dan Bapak Kardi

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Matus

regulasi yang berlaku, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketakutan akan kemungkinan masalah di kemudian hari.⁷²

d. Keengganan terhadap Administrasi

Beberapa narasumber pelaku usaha kerupuk Ikan yakni Ibu Surati, Bapak Tohar, Ibu Buana dan Bapak Sumadi khawatir bahwa terlibat dalam administrasi dan pendaftaran akan mengganggu fokus mereka pada pengelolaan bisnis inti dan pelayanan pelanggan.⁷³

e. Pengalaman Negatif dari Orang Lain:

Narasumber Ibu Supyani terpengaruh oleh cerita teman-teman yang mengalami masalah setelah mendaftarkan usaha, sehingga beliau memilih untuk tetap informal, dan terus berusaha melanjutkan usahanya untuk mencari keuntungan.⁷⁴

f. Rasa Aman dalam Status Informal

Beberapa narasumber pelaku usaha kerupuk ikan Yakni Ibu Supriyati, Ibu Maryani, Ibu Magfiroh, Ibu Sol dan Ibu Imah merasa nyaman dengan status usaha yang tidak terdaftar dan tidak melihat dampak negatif yang signifikan dari pilihan tersebut.⁷⁵

Komunikasi yang dilakukan juga sebagai upaya agar pelaku usaha yang secara umum berada pada naungan dari dinas koperasi dan usaha mikro dapat mensosialisasikan dan menarik pelaku usaha untuk mendukung kebijakan ini. Oleh karena itu, pelaku usaha mikro dapat

⁷² Hasil Wawancara dengan Ibu sunaibah, Ibu Mardiyah, Ibu Har dan Bapak Yanto

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Surati, Bapak Tohar, Ibu Buana dan Bapak Sumadi

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Supyani

⁷⁵ Ibu Supriyati, Ibu Maryani, Ibu Magfiroh, Ibu Sol dan Ibu Imah

mengetahui adanya kemudahan-kemudahan dalam proses perizinan. Berdasarkan pernyataan kepada DPMPTSP Kabupaten Situbondo bahwa pada tahun 2023-2024 terakhir bulan Maret komunikasi yang dilakukan dengan pelaku usaha yang dikemas dalam kegiatan sosialisasi terkait perizinan berbasis *OSS RBA* telah dilakukan sebanyak 7 kali pertemuan melalui *SIPENI*.⁷⁶ *SIPENI* adalah suatu program yang dilakukan oleh DPM-PTSP melalui bentuk kerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelayanan berupa sosialisasi perizinan usaha kepada pelaku usaha dengan mendatangi ke seluruh Desa-desa yang ada di Kabupaten Situbondo. Sedangkan tugas dari dinas koperasi usaha mikro sendiri membantu para usaha mikro yang akan mengurus izin sebagai validasi atau memverifikasi ke badan usaha mikro, sehingga bisa dipastikan usaha itu memang benar-benar ada dan benar punya aktivitas dan termasuk juga SDM serta termasuk jenis usahanya.

Namun kenyataan di lapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha khususnya di daerah Desa Besuki bahwasanya mereka tidak paham terhadap pendaftaran perizinan usaha melalui *OSS RBA* serta tidak mendapatkan sosialisasi dari dinas terkait. Sebagian besar pelaku usaha hanya mengetahui bahwa menerbitkan izin usaha melalui Kecamatan dan bukan DPMPTSP selaku dinas yang mengeluarkan izin usaha.⁷⁷ Fakta sebenarnya bahwa dalam mengurus izin usaha pelaku usaha dapat menerbitkan izin usahanya kapan saja dan dimana saja tanpa datang

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Pegawai DPMPTSP, 14 Sept 2024

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Pelaku Usaha Kerupuk Ikan

langsung ke DPMPTSP. Hasil tersebut menunjukkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada pelaku usaha.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 167 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Oleh pihak Penyelenggara yakni DPM-PTSP kerupuk ikan di Desa Besuki sudah diterapkan kepada setiap pelaku usaha kerupuk ikan. Namun belum terlaksana dengan sempurna. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi dari DPMPTSP yang masih kurang dan belum menyeluruh kepada setiap masyarakat khususnya di Desa Besuki, kemudian hal ini disebabkan juga oleh kondisi sosial masyarakat yang belum paham akan penggunaan teknologi (OSS). Dengan belum adanya penerapan secara menyeluruh kepada setiap pelaku usaha kerupuk ikan, sangat berpotensi rendah terhadap pelaku usaha dalam mengetahui serta menerapkan perizinan berusaha berbasis resiko dalam usahanya berdasarkan pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko bahwasannya setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya melalui OSS.

Dari beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS salah satunya adalah Biaya pendaftaran dan pajak yang sering dikeluhkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu penting untuk memberikan solusi yang dapat mengurangi

hambatan-hambatan ini agar pelaku usaha dapat mendaftarkan usaha mereka tanpa merasa terbebani secara finansial. Berikut adalah solusi untuk mengatasi masalah terkait biaya pendaftaran dan pajak:

1. Subsidi Biaya Pendaftaran

Pemerintah dapat memberikan subsidi atau bantuan biaya pendaftaran usaha, terutama untuk usaha rumahan atau *Home Industry*. Subsidi ini bisa berupa pengurangan biaya atau bahkan penghapusan biaya pendaftaran untuk sektor tertentu yang dianggap prioritas, seperti sektor usaha kreatif, teknologi, atau usaha yang berfokus pada pengembangan ekonomi lokal.

2. Biaya Pendaftaran yang Transparan dan Terjangkau

Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa biaya pendaftaran melalui OSS cukup transparan, sederhana, dan terjangkau untuk semua pelaku usaha, termasuk *Home industry*. Proses pendaftaran yang lebih murah dan efisien dapat mengurangi beban biaya bagi pelaku usaha.

3. Layanan Pendampingan Gratis atau Murah

Menyediakan layanan pendampingan atau konsultasi gratis atau dengan biaya yang sangat rendah untuk membantu pelaku usaha dalam proses pendaftaran. Ini bisa termasuk bantuan dalam mengisi formulir OSS, konsultasi perizinan, serta bimbingan terkait pengurusan izin yang relevan dengan sektor usaha mereka.

Begitu dengan Pajak yang menjadi aspek yang cukup membebani pelaku usaha, terutama yang belum memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan

mereka. Banyak pelaku usaha merasa khawatir dengan pajak yang harus dibayar setelah mendaftarkan usaha mereka, atau merasa takut dengan kemungkinan denda jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Maka perlu adanya solusi untuk pelaku usaha mengenai perpajakan usaha yakni:

1. Edukasi dan Penyuluhan Perpajakan

Pemerintah harus menyediakan pelatihan atau seminar tentang kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem perpajakan yang berlaku dan cara perhitungannya, pelaku usaha akan lebih siap dan tidak merasa cemas atau bingung terkait pajak.

2. Pajak yang Disesuaikan dengan Skala Usaha

Pajak yang diterapkan harus disesuaikan dengan skala usaha. Untuk usaha kecil dan mikro, pajak yang dikenakan bisa lebih ringan atau lebih fleksibel. Misalnya, pengenaan pajak dengan sistem tarif progresif yang lebih rendah pada skala usaha kecil dan baru berkembang, sementara usaha besar dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

3. Penyederhanaan Sistem Pajak

Pemerintah dapat melakukan penyederhanaan dalam sistem pajak yang ada, dengan membuatnya lebih mudah dimengerti oleh pelaku usaha, khususnya UKM. Misalnya, pengenalan sistem pajak yang lebih sederhana, seperti pajak final yang lebih rendah dan mudah dihitung, atau sistem pajak yang dapat langsung dihitung secara otomatis melalui platform OSS.

4. Insentif Pajak untuk *Home Industry*

Pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk usaha kecil dan menengah yang baru memulai. Contohnya, pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak untuk tahun pertama setelah pendaftaran usaha, yang dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang terlebih dahulu sebelum terbebani dengan kewajiban pajak.

5. Program Penghapusan atau Pengurangan Denda Pajak

Untuk mengatasi masalah pelaku usaha yang khawatir tentang potensi denda pajak, pemerintah dapat menyediakan program penghapusan atau pengurangan denda pajak bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mendaftar. Ini akan memberikan insentif untuk lebih banyak pelaku usaha yang mau mendaftarkan usahanya tanpa khawatir tentang biaya denda.

Akses Pembiayaan pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran izin usaha, solusi untuk pemerintah dalam menangani permasalahan ini dapat menyediakan program pembiayaan atau pinjaman dengan bunga rendah bagi pelaku usaha untuk membantu mereka membayar biaya pendaftaran dan kewajiban perpajakan. Lembaga keuangan atau pemerintah dapat bekerja sama untuk menawarkan pinjaman khusus untuk keperluan administrasi dan pajak bagi usaha *Home Industry*. Pemerintah atau lembaga swasta dapat menyediakan dana hibah untuk membantu usaha kecil dan menengah yang baru terdaftar, untuk menutupi biaya pendaftaran dan pajak mereka. Hal ini juga bisa menjadi insentif untuk mendorong lebih banyak usaha untuk mematuhi ketentuan hukum dan administratif.

Tidak mendaftarkan usaha melalui sistem OSS dapat berisiko mengarah pada pelanggaran hukum, baik itu berupa pelanggaran administratif, pencabutan usaha, kesulitan dalam mengakses layanan publik dan pembiayaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk segera mendaftarkan usahanya melalui OSS agar dapat beroperasi secara sah, terlindungi secara hukum, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Maka penelitian ini berdampak positif dengan memberikan masukan dan informasi kepada pelaku usaha Kerupuk ikan tentang kewajiban memiliki izin usaha pada produk makanan mereka, sesuai dengan peraturan yang ada pada Pasal 167 PP Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu, hal ini juga mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam proses produksi guna menghindari potensi kerugian yang dapat mempengaruhi baik konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri.

2. Implementasi Pasal 167 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko oleh pelaku usaha *Home Industry* Kerupuk Ikan di Desa Besuki Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid al-Syariah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan al-Syari'ah. Maqashid secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata maqashid,⁷⁸ yang berbentuk *qaf*, *shad*, dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁷⁹ Sedangkan secara etimologi al-syari'ah berasal dari

⁷⁸ Muhammad Idris al-Marbawiy, Kamus Idris al-Marbawi: Arab-Melayu, Juz I, (Bandung: al-Ma'rif), hlm. 136.

⁷⁹ Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (London: J. Milton Cowan, dkk, 1980), hlm. 767

kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. *Syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.⁸⁰ Syariah menurut Satria Effendi adalah *al-mushih almuqaddasah* yaitu nash yang suci sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits Mutawatirah, yang belum dicampuri oleh pemahaman manusia.⁸¹ Sehingga cakupan syari'ah disini hanya meliputi bidang *I'tiqadiyyah, 'amaliyah, dan khuluqiyah*.

Namun akan tetapi, dalam hal ini menurut para ulama - ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna syari'ah. Dimana Mahmud Syalthuth mengemukakan uraian tentang makna syari'ah yang mana merupakan hukum dan tata aturan sebagaimana yang telah di shari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dijadikan pedoman oleh manusia, guna mengatur hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam, dan seluruh kehidupan.

Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka, baik itu di dunia maupun di akhirat. Setelah mengetahui makna dari maqashid al-Syari'ah secara etimologi, maka pengertian maqashid al-Syari'ah secara terminologi adalah maksud-maksud atau tujuan-tujuan dishariatkannya hukum dalam Islam, hal ini

⁸⁰ Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

⁸¹ Syari'ah menurut Satria Effendi adalah al-mushih almuqaddasah yaitu nash yang suci sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits Mutawatirah, yang belum dicampuri oleh pemahaman manusia.

mengindikasikan bahwa maqashid al-Syari'ah, berkaitan erat dengan hikmah dan 'illat.

Memang dalam hal ini, tidak akan ditemukannya definisi terhadap maqashid al-Syari'ah secara konkrit sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama-ulama klasik, sehingga dalam hal ini memang mendapat keberagaman definisi yang satu dengan yang lainnya, namun sebenarnya diantara mereka berangkat dari titik tolak yang tidak berbeda. Oleh karena itu definisi mengenai maqashid al-Syariah, lebih banyak dijumpai sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer.

Menurut Al-Syatibi, esensi dari maqashid syariah atau tujuan hukum adalah kesejahteraan umat manusia. Dengan kata lain, jika terdapat situasi hukum yang tidak memiliki pandangan yang jelas terkait dengan manfaatnya, maka bisa dievaluasi melalui perspektif maqashid syariah yang merujuk pada esensi syariah dan tujuan umum dalam agama Islam.⁸²

Tujuan perizinan untuk pelaku usaha dapat menghasilkan keunggulan dalam persaingan usaha, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Selain itu, perkembangan *home industry* juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat luas.⁸³ Setiap usaha perlu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan dan mengisi formulir Surat Izin Permohonan (SIP) kepada pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk mencapai sejumlah tujuan dan

⁸²Bakri And Asafri Jaya, Konsep maqashid Syariah menurut Al-Syatibi, cet 1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 35.

⁸³Yuridistya primadhita and susilowati budiningsih, "analiis perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan model vector auto regression," jurnal manajemen kewirausahaan 17, no 1 (june 30, 2020): 1-12, <https://doi.org/10.33370/jmk.v1i1.396>.

manfaat dari pendaftaran perusahaan, yaitu: perusahaan memiliki beberapa tujuan, termasuk:⁸⁴

- a) Mendokumentasikan dengan akurat informasi perusahaan, termasuk data dan rincian lainnya.
- b) Menyediakan informasi resmi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan.
- c) Memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
- d) Membentuk lingkungan usaha yang sehat.
- e) Meningkatkan transparansi dalam aktivitas bisnis.

Manfaat pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha mencakup:⁸⁵

- a) Memudahkan promosi dan pemasaran.
- b) Memberikan kepastian usaha untuk ekspansi dengan penanaman modal dari pihak berminat.
- c) Mendorong manajemen perusahaan yang lebih baik melalui partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- d) Mendapatkan dukungan dan bimbingan dari pemerintah terkait permodalan, kredit prioritas, pameran produk, dan manajemen usaha.
- e) Mempermudah kemitraan, kerja sama, merger, akuisisi, dan penyertaan modal.
- f) Melindungi dari praktik bisnis yang tidak etis.

As-Syatibi mengatakan ada lima yang termasuk dalam kategori Dharuyyiah (kebutuhan primer), bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan

⁸⁴ Yuli rahmini suci, “perkembangan umkm (usaha mikro kecil dan menengah) di indonesia,” jurnal ilmiah cano ekonomos 6, no. 1 9March 22, 2017): 51-58.

⁸⁵ Larisa yohanna, dwi rorin m, And endang sondari, “ upaya peningkatan saha masyarakat melalui pengurusan perizinan usaha dan merek, “ Surya: jurnal pengabdian kepada masyarakat 2, No. 1 (2016): 73-78, <https://doi.org/10.37150/Jsuv2i1.52>.

kemaslahatan yang di istilahkan dengan dharuriyyah khamsah lima hal pokok yang menjadi tujuan syariah yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasb*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).⁸⁶

Dalam pembahasan ini yang akan menjadi tujuan pembahasan adalah bagaimana jika produk tersebut tidak memiliki izin berkaitan dengan produk yang dijual oleh pelaku usaha Kerupuk Ikan di Desa Besuki. Bagaimana jika dalam label atau kemasan produk tersebut tidak ada keterangan sama sekali terkait makanan tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Oleh karena itu dalam pembahasan ini menggunakan pendekatan, perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan terhadap perlindungan jiwa (*Hifzh al nafs*).

1. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Harta merupakan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan manusia ketika di dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat. Dengan harta seseorang dapat mendapatkan apa yang ia mau dan kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang tidak memiliki harta hidupnya akan sulit bahkan dapat menyusahkan orang lain dan tidak mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ia juga tidak dapat menunaikan ibadah yang berkaitan dengan tersedianya harta, seperti zakat dan haji.

Dilihat dari hasil penelitian, terdapat implikasi jika tidak mengurus perizinan usaha yang dilakukan, berdasarkan dalam hal memelihara harta bahwasannya sama halnya kegiatan home industry ini harus sejalan

⁸⁶ Busryo, “*Maqashid al syariah*”, (Jakarta timur: Pramedia Group, 2019), hlm. 118.

dengan syariat islam dan berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materil dan pemenuhan kebutuhan spiritual, keseimbangan anatra usaha untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat. Selain itu implikasi yang didapat berupa tidak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari pemerintah terkait permodalan, kredit prioritas, pameran produk, dan manajemen usaha. Tidak mendapat kemitraan, kerja sama, merger, akuisisi, dan penyertaan modal dan melindungi dari praktik bisnis yang tidak etis.⁸⁷

2. Memelihara jiwa (*hifdz al nafs*)

Adanya izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha ini sangat penting apalagi jika izin tersebut sudah lengkap dan dapat dicantumkan dalam label/kemasan. Izin Usaha merupakan hal yang sangat krusial karena tujuannya adalah memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada konsumen. Segala sesuatu yang dapat mengancam kesehatan tubuh, seperti makanan, minuman, atau aspek lainnya, dianggap dilarang. Ini berlaku ketika dapat dipastikan bahwa makanan atau minuman tersebut memiliki potensi bahaya yang sangat besar atau risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manfaatnya.

Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz al nafs*) Dapat dicapai dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan dalam produksi produk makanan oleh pelaku usaha. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga hak-hak manusia dan menghindari

⁸⁷ Larisa yohanna, dwi rorin m, And endang sondari, “ upaya peningkatan usaha masyarakat melalui pengurusan perizinan usaha dan merek, “ Surya: jurnal pengabdian kepada masyarakat 2, No. 1 (2016): 73-78, <https://doi.org/10.37150/Jsuv2i1.52>.

potensi bahaya yang bisa mengancam nyawa, sesuai dengan nilai-nilai 100 agama. Sebagai manusia, kita tidak bisa bertahan hidup atau melakukan aktivitas tanpa mengonsumsi makanan dan minuman setiap hari. Bagi semua orang, termasuk umat Islam, makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat diabaikan. Khususnya bagi seorang muslim, ada pedoman khusus yang harus diikuti saat memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi. Seorang muslim tidak boleh sembarangan memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuhnya tanpa memperhatikan apakah makanan tersebut diperbolehkan atau tidak dalam agama Islam.

Dari hasil wawancara diperoleh bahwa pelaku usaha belum menyadari sama sekali pentingnya mendaftarkan usaha mereka. Oleh karena itu dapat disimpulkan juga bahwa kesadaran mereka terhadap izin usaha masih tergolong rendah. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip maqashid syariah yaitu hifdz al nafs dimana harusnya konsumen itu mendapat perlindungan jiwa tetapi dengan tidak adanya izin usaha dapat mengancam dan membahayakan konsumen. Padahal izin usaha itu memiliki banyak manfaat bagi pelaku usaha sendiri maupun untuk konsumen selain itu dengan adanya izin usaha maka terlihat jelas bahwa usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha merupakan usaha yang baik dan layak untuk konsumsi.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi perizinan berusaha berbasis resiko oleh pelaku usaha home industry, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perizinan usaha adalah syarat krusial bagi pelaku usaha untuk beroperasi secara legal, dengan UU Cipta Kerja dan peraturan turunan yang memperkenalkan sistem perizinan berbasis risiko (*OSS RBA*). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha, khususnya di Desa Besuki, masih kurang memahami pentingnya pendaftaran izin usaha. Faktor-faktor seperti fokus pada pengembangan produk, kendala biaya, kurangnya pengetahuan hukum, dan keengganan terhadap administrasi menjadi penghalang mereka untuk mendaftar. DPM-PTSP selaku pihak penyelenggara perizinan berusaha melalui OSS telah menerapkan peraturan sesuai dengan pasal 167 Nomor 05 tahun 2021. Namun sosialisasi yang dilakukan oleh DPM-PTSP, meski telah dilakukan, masih dianggap kurang efektif, dan tidak menyeluruh khususnya di Desa Besuki sehingga berpotensi kepada pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa mereka bisa mendaftar izin usaha secara elektronik dan fleksibel. Akibatnya, penerapan Pasal 167 Nomor 05 tahun 2021

peraturan perizinan berbasis risiko ini belum sepenuhnya diterapkan dan belum dikatakan sempurna.

Pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya melalui OSS berisiko menghadapi sanksi administratif yang dapat memengaruhi operasional mereka termasuk pencabutan izin usaha, denda administratif, larangan beroperasi, kesulitan mengakses pembiayaan dan kontrak bisnis, serta hilangnya perlindungan hukum dan hak paten. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk segera mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS agar dapat beroperasi secara sah, terlindungi hukum, dan menghindari sanksi yang merugikan.

2. Menurut perspektif maqashid syariah, Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha masih kurang memahami perizinan usaha berbasis risiko (*OSS RBA*), yang berdampak negatif pada legalitas usaha dan transparansi bisnis, serta berpotensi membahayakan konsumen. Sehingga dalam hal ini belum tercipta adanya pemeliharaan terhadap harta (*hifzh al-mal*) tidak sejalan dengan syariat islam dan berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materil dan pemenuhan kebutuhan spiritual, keseimbangan antara usaha untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat dan terhadap perlindungan jiwa (*Hifzh al nafs*). Oleh karena itu, dalam islam terdapat keberlangsungan serta memelihara jiwa terhadap kesehatan manusia serta ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan

kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran izin usaha, demi melindungi konsumen dan menjamin keberlangsungan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, sehingga terlihat jelas apakah usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha merupakan usaha yang baik dan layak untuk dikonsumsi.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha agar meningkatkan legalitas usaha sesuai dengan peraturan yang ada dengan mengikuti pendampingan gratis, serta memanfaatkan platform OSS yang disediakan oleh pemerintah. Pemilihan jenis izin yang tepat, penggunaan pajak final, dan bergabung dengan koperasi atau asosiasi juga dapat membantu mengurangi biaya.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo hendaknya melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha secara menyeluruh se kabupaten Situbondo sehingga masyarakat dapat menerbitkan izin secara mandiri melalui sistem OSS serta perlu mengatasi kendala biaya pendaftaran dan pajak dengan berbagai solusi dengan langkah-langkah seperti memberikan subsidi, insentif pajak, pendampingan, serta menyederhanakan proses administratif akan sangat membantu pelaku usaha Home Industry di Desa Besuki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok : Raja grafindo, 2018.
- Bakrie, And Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*. Cet 1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Rawangmangu: Prenadamedia Group, 2019.
- M.H, Muhammad Syahrur, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cv.Dotplus Publisher, 2022.
- M.H, Victorianus, And Randa Paung. *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. Cet 2. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Vc Budi Utama), 2022.
- Samsuri. *Buku Profil Daerah Dan Analisis Statistik Sektoral*.
- Buku Profil Daerah dan Analisis Statistik Sektoral Kabupaten Situbondo Tahun 2023.

Skripsi

- Al Fawwaz, Hisyam Afif. "Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi: Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. [Http://etheses.uin-malang.ac.id/15981/](http://etheses.uin-malang.ac.id/15981/).
- Fatkhiya, Inta. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah: Studi Di Home Industri Desa Tegarejo." Undergraduate,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/33777/](http://etheses.uin-malang.ac.id/33777/).

Nabila, Khurin Risma. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah: Studi Di Desa Sumberejo Batu.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. [Http://Etheses.Uin-Malang.AC.Id/48948/](http://etheses.uin-malang.ac.id/48948/).

Nasution, M. Lutfi. “Kepatuhan Hukum Pelkau Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal,” 2020. [Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/4901](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4901).

Tiara Indah Safitri, 1442011040. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dalam Labelisasi Produk Pangan Olhan (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang di Bandar Lmapung).” Skripsi. Universitas Lampung: Fakultas Hukum, January 11, 2019. [H ttp://Digilib.Unila.Ac.Id/55708/](http://digilib.unila.ac.id/55708/).

Jurnal

Dr. J.R. Raco, M.E., M. S. (2010). METODE PENELITIAN KUALITATIF: JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA. *PT Grasindo*, 146.

Kusmanto, H., & Warijo, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Eksaminasi: Jurnal Hukum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324–327. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243>

Nia Oktaviati, N. N., & Arya Sumerta Yasa, P. G. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Pradani, R. F. E., Mufidah, K. M., & ... (2023). Implementasi Etika Bisnis Berkarakteristik Pancasila pada UMKM Produksi Kerupuk di Desa Pesisir Kecamatan Besuki. *TRILOGI: Jurnal Ilmu ...*, 4(3), 302–309. <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/trilogi/article/view/7213>

Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022).

Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282.
<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022>

Suhesti, E. (2021). Identifikasi Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Situbondo Identification of Leading Fishing Commodities in Situbondo Perikanan termasuk dalam 5 berperan penting dalam pembangunan lebih mudah untuk menetapkan sasaran Banyuwangi Kabupaten ten. *Journal of Aquaculture Science*, 6(July), 218–230.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 8 (December 28, 2021): 2463-78.
<https://doi.org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478>.

Website

<https://pertanian.jatimprov.go.id/kab-situbondo/>

<https://besuki.situbondokab.go.id/halaman/sejarah>

<https://kominfo.situbondokab.go.id/>

<https://surabaya.liputan6.com/read/5068521/bps-sebut-kemiskinan-ekstrem-di-situbondo-turun-67-persen-sisakan-6-ribu-jiwa>

Peraturan Perundang-Undangan

Database Peraturan Perundang- Undangan Indonesia – [Peraturan.Go.Id].
 ”Permendag No. 46/M/Per/9/2009 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.” Accessed September 5, 2023. <https://Peraturan.Go.Id/Id/Permendag-No-46-M-Dag-Per-9-2009-Tahun-2009>.

Pp Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Accessed September 21, 2023.
<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/161835/Pp-No-5-Tahun-2021>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pra Research



Nomor : B- 2280 /F.Sy.1/TL.01/05/2024
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 07 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Home Industry Kecamatan Besuki
Jln. Adipodai, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Iga Prisilia Oktania
NIM : 200202110111
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Pelaku Usaha Home Industry Kerupuk Ikan Janggalak Perspektif Maqashid Syariah, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Rektor, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Abdul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2. Jawaban Penelitian

Perihal: Konfirmasi Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Nomor: B-2280 /F.Sy.1/TL.01/05/2024, Tanggal 07 Mei 2024, Perihal Permohonan Izin melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi atas nama mahasiswa:

Nama	: Iga Prisilia Oktania
NIM	: 200202110111
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian	: Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko oleh Pelaku Usaha Home Industry Kerupuk Ikan Perspektif Maqashid Syariah (Studi di <i>Home Industry</i> Desa Besuki Kabupaten Situbondo)

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas kami terima untuk melaksanakan penelitian di *Home Industry* Kerupuk ikan di Desa Besuki. Demikian izin penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Besuki, 17 Mei 2024


Farida

Lampiran 3. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2967 /F.Sy.1/TL.01/09/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 11 September 2024

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo

Jl. Pb. Sudirman Timur GOR Baluran No.20, RT.000/RW.000, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Iga Prisilia Oktania
NIM : 200202110111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Home Industry Desa Besuki Kabupaten Situbondo) ,
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....
n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
.....
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 4. Pertanyaan Wawancara Kepada Pelaku Usaha

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kewajiban mengenai pendaftaran usaha yang diatur dalam pasal 167 PP No 05 Tahun 2021?
2. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa tujuan dan manfaat pendaftaran usaha adalah untuk memberikan kepastian, keamanan, dan ketentraman bagi konsumen?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar mengenai pendaftaran usaha melalui system yang disebut *OSS*?
4. Apakah Bapak/Ibu telah mendapatkan informasi tentang pendaftaran usaha baik dari pemerintahan desa maupun dari pemerintah daerah?
5. Apakah Bapak/Ibu tertarik untuk mendaftarkan usahanya melalui *system OSS* agar bisa memiliki bukti kelegalan usaha yaitu NIB?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah/belum pernah mengajukan pendaftaran usaha?
7. Alasan Bapak/Ibu belum mendaftarkan usahanya itu karena apa?
8. Apabila dilihat dari kemasan saja usaha bapak/ibu tidak memiliki keterangan mengenai bppom atau pirt, mauapun sertifikasi halal. Dan apakah sejauh ini ada costumer yang komplain terhadap makanan yang bapak/ibu produksi?

Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pegawai DPM-PTSP

1. Apakah pasal 167 PP nomor 05 tahun 2021 tersebut telah diterapkan oleh DPM-PTSP di kabupaten situbondo?
2. Bagaimana DPM-PTSP mengukur kesuksesan dalam pelaksanaan perizinan usaha melalui sistem *OSS*?
3. Bagaimana atau adakah kendala dari DPM-PTSP dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui system *OSS*?
4. Apakah ada kerjasama antara pihak DPM-PTSP dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan perizinan berusaha yg dilakukan oleh pelaku usaha *home industry*?

Lampiran 6. Daftar produsen kerupuk ikan

No	Nama Produsen	Nama Usaha
1	Ibu Hasanah	Kerupuk Ikan Tenggiri “H. Jakfar”
2	Ibu Subaida	Kerupuk Ikan Tenggiri “Putri Duyung”
3	Ibu Kustatik	Kerupuk Ikan Tenggiri “Dua Putra Yudi Dafa”
4	Ibu Surati	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)
5	Ibu Maryani	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)
6	Ibu Supriyati	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)
7	Ibu Sunaibah	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)
8	Ibu Matus	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)
9	Devi	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)
10	Ibu Magfiroh	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)
11	Ibu Supyani	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)
12	Bapak Tohar	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)
13	Ibu Sol	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)
14	Ibu Buana	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)

15	Ibu Imah	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)
16	Ibu Mardiyah	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)
17	Ibu Har	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)
18	Bapak Yanto	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)
19	Bapak Kardi	Kerupuk ikan janggalak (belum berizin)
20	Bapak Sumadi	Kerupuk ikan tenggiri (belum berizin)

Lampiran 7. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasanah
Alamat : Jl. Sepubi Pesisir, RT. 003/Pw. 002, Besuki, Situbondo
Usaha : Kerupuk Ikan Tenggiri "H. Jakfar"

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
Nim : 200202110111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Home Industry Desa Besuki Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Besuki, 13 September 2024
Responden


(Hasanah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

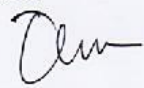
Nama : Ibu Kustatik
 Alamat : Jl. Tukotole Eg. Kidhoro, RT-02 / RW-02, Besuki, Situbondo
 Usaha : Kerupuk Ikan Tenggiri "Dua Putra Yudi Dafa"

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
 Nim : 200202110111
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
 Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
 Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
 Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Besuki, 13 September 2024
 Responden


 (Kustatik)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

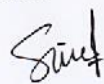
Nama : Subaida
 Alamat : Jl. Tokotale Es. Kidhoro, RT. 02/RW. 02, Besuki, Situbondo
 Usaha : Kerupuk Ikan Tenggiri "Putri Duyung"

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
 Nim : 200202110111
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
 Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
 Maqashid Syariah (Studi Di Home Industry Desa Besuki
 Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Besuki, 13 September 2024
 Responden


 (Subaida)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

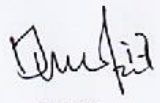
Nama : DEVI
 Alamat : Jl. Tokotole, RT. 02 / RW. 02, Desa Besuki, Situbondo
 Usaha : Kerupuk Ikan Janggulak (tidak ada label)

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
 Nim : 200202110111
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
 Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
 Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
 Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Besuki, 13 September 2024
 Responden

()
 (DEVI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryani
Alamat : Jl. Tokohle RT-02/RW-02, Besuki, Situbondo
Usaha : Kerupuk ikan tenggiri (tidak ada label)

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
Nim : 200202110111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Besuki, 13 September 2024
Responden


(Maryani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

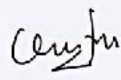
Nama : Matus
Alamat : Jl. Jombang Rt. 02/Rw. 02, Besuki, Situbondo
Usaha : Kerupuk Ikan Janggalak (tidak ada label)

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
Nim : 200202110111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Besuki, 13 September 2024
Responden


(Matus)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunaibah
 Alamat : Jl. Jokotole Rt. 02/Rw. 02, Besuki, Situbondo
 Usaha : kerupuk Ikan Tenggiri (tidak ada label)

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
 Nim : 200202110111
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
 Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
 Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
 Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Besuki, 13 September 2024
 Responden


 (Sunaibah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

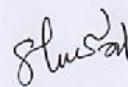
Nama : Supriyati
 Alamat : Jl. Jombang, RT. 02 / RW. 03, Besuki, Situbondo
 Usaha : Kerupuk Ikan tenggiri (tidak ada label)

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
 Nim : 200202110111
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
 Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
 Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
 Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Besuki, 13 September 2024
 Responden


 (Supriyati)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

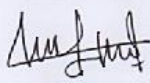
Nama : Surati
Alamat : Jl. Tokotole, Rt. 02 / Rw. 02, Besuki, Situbondo
Usaha : Kerupuk Ikan tenggiri (tidak ada label)

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
Nim : 200202110111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Besuki, 13 September 2024
Responden


(Surati)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

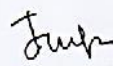
Nama : Bapak Tohar
Alamat : Jl. Protokol Gg. Kidhoro, Rt.02/Rw.02, Besuki
Usaha : Kerupuk Ikan Tenggiri

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
Nim : 200202110111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Besuki, 4 September 2024
Responden

()
Tohar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu Buana
Alamat : Jl. Jokotole, Gn. Kenduro, Rt.02/Rw.02, Besuki
Usaha : Kerupuk Ikan Jenggadab

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
Nim : 200202110111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Besuki, 19 September 2024
Responden

( Buana)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu Har
 Alamat : Jl. Sepati Pesisir, Rt. 03/Rw. 02, Besuki
 Usaha : Kerupuk Ikan Tenggiri

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
 Nim : 200202110111
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
 Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
 Maqashid Syariah (Studi Di Home Industry Desa Besuki
 Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Besuki, 14 September 2024
 Responden


 (Har)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhu Sol
Alamat : Jl. Jombang, Bg. Kidhoro RT. 02, RW 02, Besuki
Usaha : Kerupuk Ikan Tenggiri

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
Nim : 200202110111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Besuki, 14 September 2024
Responden


(Sol)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu Imah
 Alamat : Jl. Jokotole EG-Khidoro, Rt. 02/Rw. 02, Besuki
 Usaha : Kerupuk Ikan Tenggeri

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
 Nim : 200202110111
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
 Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
 Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
 Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Besuki, 19 Sept 2024
 Responden

(Imah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

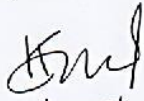
Nama : Bapak karsi
Alamat : Jl. Sepahi Pesisir, RT-03/RW-02, Besuki
Usaha : Kerupuk Ikan Panggulak

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
Nim : 200202110111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Besuki, 14 September 2024
Responden

()
karsi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

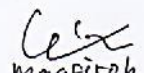
Nama : Ibu Magfiroh
 Alamat : Jl. Jombang, Bg. Kidhoro, Rt. 02/Rw. 02, Besuki
 Usaha : Kerupuk Ikan Janggala

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
 Nim : 200202110111
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
 Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
 Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
 Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Besuki, 14 September 2024
 Responden

()
 Magfiroh

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

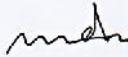
Nama : Ibu Marliyah
 Alamat : Jl. Sepudi Rebisir, RT. 02/PW. 02, Besuki
 Usaha : Kerupuk Ikan Jenggulab

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
 Nim : 200202110111
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
 Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
 Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
 Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Besuki, 14 September 2024
 Responden


 (Marliyah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

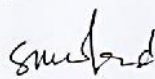
Nama : Bapak Sumadi
 Alamat : Jl. Sepatu Pesisir, RT. 3/PW 2, Besuki
 Usaha : kerupuk ikan tenggiri

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
 Nim : 200202110111
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
 Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
 Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
 Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Besuki, 14 September 2024
 Responden


 (Sumadi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu Supyani
 Alamat : Jl. Jokotole Bg. Kidhoro, RT. 02 / RW. 02, Besuki
 Usaha : Kerupuk Ikan Janggut

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
 Nim : 200202110111
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
 Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
 Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
 Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Besuki, 14 September 2024
 Responden

Supyani
 (Supyani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

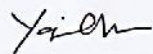
Nama : Bapak Yanto
 Alamat : Jl. Sepahi Pesisir, RT.03/Pw.2, Besuki
 Usaha : Kerupuk Ikan Tenggiri

Menyatakan telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada peneliti:

Nama : Iga Prisilia Oktania
 Nim : 200202110111
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Implementasi Pasal 167 PP Nomor 05 Tahun 2021
 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
 Resiko Oleh Pelaku Usaha Kerupuk Ikan Perspektif
 Maqashid Syariah (Studi Di *Home Industry* Desa Besuki
 Kabupaten Situbondo)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Besuki, 4 September 2024
 Responden

()
 Yanto

Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara Pelaku Usaha



Gambar 1. Wawancara dengan ibu Hasanah, pemilik usaha kerupuk ikan “H.Jakfar”, di desa besuki, 13 September 2024



Gambar 2. Wawancara dengan ibu surati, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 13 september 2024



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Kustatik, pemilik usaha kerupuk ikan “dua putra yudi dafa” di desa besuki, 13 september 2024



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Subaida, pemilik usaha kerupuk ikan “putri duyung” di desa besuki, 13 september 2024



Gambar 5. Wawancara dengan ibu Maryani, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 13 september 2024



Gambar 6. Wawancara dengan Devi, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 13 september 2024



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Tohar, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 13 september 2024



Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Supriyati, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 13 september 2024



Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Sumadi, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 13 september 2024



Gambar 10. Wawancara dengan ibu Matus, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 13 september 2024



Gambar 11. Wawancara dengan Bapak Yanto, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 14 september 2024



Gambar 12. Wawancara dengan Bapak Kardi, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 14 september 2024



Gambar 13. Wawancara dengan Ibu Magfiroh, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 14 september 2024



Gambar 14. Wawancara dengan Ibu Sol, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 14 september 2024



Gambar 15. Wawancara dengan Ibu Supyani, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 14 september 2024



Gambar 16. Wawancara dengan Ibu Imah, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 14 september 2024



Gambar 17. Wawancara dengan Ibu Har, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 14 september 2024



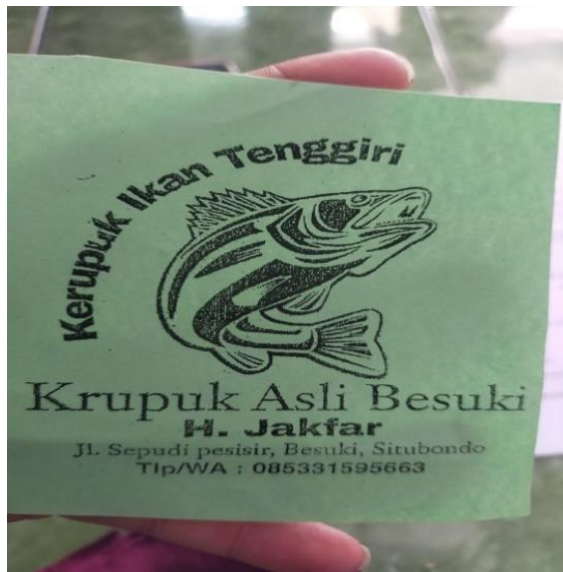
Gambar 18. Wawancara dengan Ibu Mardiyah, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 14 september 2024



Gambar 19. Wawancara dengan Ibu Sunaibah, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 14 september 2024



Gambar 20. Wawancara dengan ibu Buana, pemilik usaha kerupuk ikan di desa besuki, 14 september 2024



Gambar 21. Gambar Kemasan Kerupuk Ikan H.Jakfar



Gambar 22. Gambar Kerupuk Ikan Setelah Dijemur



Gambar 23. Kemasan kerupuk ikan tenggiri

Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai DPM-PTSP



Gambar 24. Wawancara dengan Bapak Rizal (Pegawai DPM-PTSP) di Kantor Mall Pelayanan Publik



Gambar 25. Wawancara dengan Bapak Rizal (Pegawai DPM-PTSP) di Kantor Mall Pelayanan Publik



Gambar 26. Wawancara dengan Pegawai DPM-PTSP di Kantor Pusat



Gambar 27. Resepsionis DPM-PTSP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Iga Prisilia Oktania
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	Jember, 31 Oktober 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Di Malang	Jl. Raya Tlogomas Gang 01 , Rt. 05/Rw.06, Tlogomas, Lowokwaru, Malang
Alamat Dirumah	Dsn. Kojuk Rt.01/Rw.01, Sukokerto, Sukowono, Jember
Nomor Telepone	085733495670
E-mail	igaprisilia10@gmail.com

B. Riwayat pendidikan formal

RA Perwanida 03 Sukowono	Tahun 2006-2008
SDN Sukowono 01	Tahun 2008-2014
SMP “Plus” Darussholah Jember	Tahun 2014-2017
MAN 2 Jember	Tahun 2017-2020
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024